


Fungsi Bank Indonesia

Sebagai

The Lender Of The Last Resort Dalam Kerangka UU No. 9 Tahun 2016

**Tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan**



Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

Fungsi Bank Indonesia

Sebagai

The Lender Of The Last Resort

Dalam Kerangka UU No. 9 Tahun 2016

Tentang

Pencegahan dan Penanganan Krisis

Sistem Keuangan

Cahaya Atma Pustaka

Fungsi Bank Indonesia

Sebagai

The Lender Of The Last Resort

Dalam Kerangka UU No. 9 Tahun 2016

Tentang

**Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan**

Oleh: Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

Hak Cipta © 2017, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 21 20 19 18 17

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta

Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-7821-77-4



Fungsi Bank Indonesia

Sebagai

The Lender Of The Last Resort

Dalam Kerangka UU No. 9 Tahun 2016

Tentang

**Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menjadi pelindung, sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Fungsi Bank Sentral *sebagai lender of the last resort* merupakan fungsi khas dari sebuah bank sentral dalam memberikan fasilitas pendanaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Fungsi Bank Indonesia didalam UU Bank Indonesia meliputi bantuan pendanaan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menjadi beban pemerintah. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagai Lender of the Last resort mengalami dinamika dengan berlakunya UU No 9 Tahun 2016 Tentang PPKSK.

Buku ini akan memberikan kemanfaatan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Perbankan. Buku ini dapat memberikan masukan bagi praktisi, akademisi, penegak hukum, pengambil kebijakan yang terlibat dalam pendidikan, pembentukan, pengelolaan hukum Perbankan pada khususnya dan pengembangan Ilmu hukum pada umumnya.

Trimakasih diucapkan kepada suami Dr. Alb.Joko Santoso, MT. dan kedua anak terkasih Aloysius Satrio Wicaksono (Fak. Geografi UGM) dan Maria Pawestri Utami (SMA Stella Duce I Yogyakarta) atas segala doa dan kebersamaan selama ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	5
1.5. Kaitan dengan Tema Penelitian Universitas dan Unit	5
1.6. Metode Penelitian	6
Bab 2	
NILAI DALAM TUJUAN HUKUM DAN TEORI	
FUNGSI HUKUM DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN	
EKONOMI.....	9
2.1. Tinjauan tentang Nilai Didalam Hukum	9
2.2. Teori Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	12
2.3. Fungsi Negara dalam Kegiatan Perekonomian	15

Bab 3

PENGATURAN BANK INDONESIA SEBAGAI “*LENDER OF THE LAST RESORT*” SEBELUM ADANYA UU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN 25

3.1. Pengertian Bank Indonesia sebagai “*Lender of the Last Resort*”..... 25

3.2. Arti Penting Kedudukan Bank Sentral sebagai *Lender of the Last Resort*..... 30

3.3. Yang Harus Diperhatikan dalam Implementasi Fungsi Bank Indonesia sebagai “*Lender of the Last Resort*” 36

3.4. Pengaturan Bank Indonesia Sebagai “*Lender of the Last Resort*” Sebelum UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 38

3.5. Pokok-Pokok Penting dalam UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan..... 45

Bab 4

TEORI FUNGSI HUKUM SEBAGAI A *TOOL OF SOCIAL ENGINEERING* DAN UU PPKSK..... 49

4.1. Nilai Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam UU PPKSK 49

4.2. Istilah *Lender Of The Last Resort* Bank Indonesia dalam UU PPKSK 51

Bab 5

KEDUDUKAN, KENDALA BANK INDONESIA SEBAGAI *LENDER OF THE LAST RESORT* SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN UPAYA YANG DITEMPUH UNTUK MENGATASINYA 67

5.1. Kedudukan Bank Indonesia sebagai “*Lender Of The Last Resort*” setelah lahirnya Undang–Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan 67

5.2.	Kendala–Kendala Yuridis yang Dihadapi Bank Indonesia dengan Kedudukan sebagai “ <i>Lender Of The Last Resort</i> ” setelah lahirnya UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)	90
5.3.	Perwujudan Teori Nilai Substansi Hukum (Nilai Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan) dalam Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Menghadapi Kendala-Kendala Yuridis Tersebut dalam Rangka Mencapai Tujuan Hukum	96
 Bab 6		
	KESIMPULAN DAN SARAN	99
6.1.	Kesimpulan	99
6.2.	Saran	100
	 DAFTAR PUSTAKA	 101
	GLOSARIUM	107
	INDEKS	111
	BIODATA PENULIS	117

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia khususnya bagian penjelasan umum, Pemerintah bersama DPR pada tanggal 17 Maret 2016 mengesahkan” Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang selanjutnya dalam Undang-Undang yang baru disebut dengan istilah Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) merupakan pedoman mekanisme yang menjadi regulasi yang terkait dengan, Pertama skema asuransi atau penjaminan simpanan. Kedua, mekanisme pemberian fasilitas pendanaan yang bersifat darurat. Bank sentral dan pihak yang lain yang mempunyai kewenangan memberikan fasilitas ini. Ketiga, suatu kebijakan yang terkait dengan adanya penyelesaian pada saat terjadi krisis. PPKSK merupakan regulasi yang mempunyai tujuan untuk mencegah adanya situasi krisis. Pencegahan ini lebih ditekankan dengan pertimbangan dengan tindakan pencegahan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dibandingkan jika krisis terjadi. PPKSK ini juga meliputi suatu mekanisme yang ditentukan bila situasi krisis benar-benar terjadi yang disebut dengan mekanisme penyelesaian krisis. Tujuannya juga menghindari pembiayaan yang sangat besar.

PPKSK ini mengatur dua hal penting yang berkaitan dengan situasi krisis keuangan, yaitu mekanisme pencegahan dan mekanisme penanganan dalam rangka melakukan penyelesaian krisis keuangan.

Di dalam mekanisme PPKSK disebutkan dengan jelas pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan situasi krisis dan penanganan situasi krisis. Pihak-pihak tersebut antara lain, pertama Bank Indonesia, kedua, LPS, ketiga OJK, keempat Menteri Keuangan. Terdapat tugas dan tanggung masing-masing lembaga tersebut. Departemen Keuangan mempunyai tugas untuk membentuk regulasi yang berkaitan dengan keuangan. Departemen Keuangan juga mempunyai kewajiban untuk menjamin dana dari pencegahan dan penanganan situasi krisis tersebut menjadi lancar dan tidak ada kendala. BI sebagaimana dinyatakan dalam regulasi yang terkait mempunyai tanggung jawab untuk membuat stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai tugas yang diembannya. LPS sesuai regulasinya mempunyai tanggung jawab dalam memberikan jaminan pengembalian dana nasabah bila bank nya tidak dapat melakukan kewajibannya. LPS juga melakukan tindakan resolusi bank bermasalah. “Komponen PPKSK ditetapkan dalam UU PPKSK yakni meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) *lender of the last resort*; (3) skim asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.”¹ Hadirnya UU PPKSK memberikan pengaruh salah satunya terhadap fungsi dari Bank Indonesia sebagai *Lender Of The Last Resort*.” Fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* tersebut sebelum adanya UU PPKSK berarti Bank Indonesia melalui pemberian bantuan pemberian fasilitas dalam bentuk kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan yang berjangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah

¹ www.bi.go.id

dicairkan. Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai *Lender Of The Last Resort* ini dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan”²

Fungsi yang melekat pada BI sebagai *the lender of the last resort* sudah ditetapkan didalam UU Bank Sentral 1968 sampai yang terakhir dalam UU No 6 Tahun 2009. Keberlanjutan pengaturan tersebut menunjukkan pentingnya fungsi Bank Indoensia dalam menjaga kestabilan sistem didalam keuangan. Peran *lender of the last resort* yang melekat pada Bank sentral sangat penting untuk pencegahan dan penanganan krisis. Kemampuan sebuah Bank Sentral yang dapat menyediakan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat yang tidak dimiliki oleh lembaga pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam yang menyebabkan bank sentral mempunyai peran *lender of the last resort*. Pada kondisi krisis sistemik, kecepatan penanganan krisis merupakan suatu keharusan (*speed is the essential*), yang jika ditangani dengan segera krisis benar-benar akan terjadi, negara mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan perekonomian nasional, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, terutama kondisi krisis sistemik (baca “keadaan darurat”)³.

Tujuan hukum menurut Radbruch mengakui suatu hukum diatas hukum positif, yang berlaku sebagai suatu norma tata hukum. Pengertian hukum dapat dibedakan 3 aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua

² Penjelasan umum Undang-Undang Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004.

³ Nugroho Agung Wijoyo, *Mencegah Krisis Keuangan*, Kompas, 3 Oktober 2016, hlm 6

orang didepan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan tujuan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau *legalitas*. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Urutan ketiga aspek tersebut ditentukan Radbruch sebagai berikut: keadilan, kepastian hukum, dan finalitas. Berdasarkan hal tersebut pembentukan UU PPKSK No 9 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan mekanisme pemberian bantuan fasilitas pendanaan kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan yang dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan uraian diatas menjadi sangat penting untuk mengkaji kedudukan *Lender Of The Last Resort* dari Bank Indonesia setelah adanya UU PPKSK No 9 Tahun 2016 dalam mencapai tujuan hukum tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Latar belakang diatas memberikan dasar pemikiran permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan BI sebagai *Lender Of The Last Resort* setelah lahirnya "Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan"?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yuridis yang dihadapi Bank Indonesia dengan kedudukan sebagai "*Lender Of The Last Resort*" setelah lahirnya "UU No No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan"?

3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala yuridis tersebut dalam rangka mencapai Tujuan Hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan Bank Indonesia sebagai "*Lender Of The Last Resort*" setelah lahirnya UU No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
2. Mengetahui, menganalisis dan menemukan kendala-kendala yuridis yang dihadapi Bank Indonesia dengan kedudukan sebagai *Lender Of The Last Resort* setelah lahirnya UU No UU No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?.
3. Mengetahui, menganalisis dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala yuridis tersebut dalam rangka mencapai Tujuan Hukum.

1.4. Manfaat/Signifikasi Penelitian

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Perbankan.
- b. Memberikan masukan bagi praktisi, akademisi, penegak hukum, pengambil kebijakan yang terlibat dalam pendidikan, pembentukan, pengelolaan hukum Perbankan.

1.5. Kaitan dengan Tema Penelitian Universitas dan Unit

Tema penelitian universitas adalah di bidang multikulturisme. Tema tersebut terkait dengan penelitian ini yang

mengkaji bagaimana hukum dalam hal ini UU PPKSK mampu untuk menjadi sarana pembangunan di Indonesia. Kaitan dengan tema unit yaitu Hukum dan Pembangunan Sosial Ekonomi, Politik serta Kebudayaan yaitu bahwa penelitian ini akan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk dapat melakukan penataan hukum dalam berbagai bidang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam ranah kajian yuridis normatif/doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu upaya inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif serta upaya menemukan hukum *inconrito*. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

1.6.2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1. Bahan hukum primer.

”UUD 1945, Undang-Undang tentang UU No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan”. ”Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. Tahun 2004”, ”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”; “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang “dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, internet, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para praktisi hukum dan ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.

1.6.3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pakar dalam bidang hukum Perbankan dari Bank Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian normatif ini dilakukan dengan studi pustaka melalui 3 bahan hukum yang merupakan bagian dari data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama bahan hukum primer, Kedua bahan hukum sekunder, maupun ketiga bahan hukum tertier dan wawancara dengan narasumber yang akan melengkapi data sekunder.

1.6.5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Semua bahan hukum yang ada yang didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Bab 2

NILAI DALAM TUJUAN HUKUM DAN TEORI FUNGSI HUKUM DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

2.1. Tinjauan tentang Nilai Didalam Hukum

Pengertian adalah suatu pikiran dasar yang menyatukan kehendak-kehendak yang berbeda sebagai upaya untuk terjaminnya pemenuhan masing-masing kepentingan. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud tersebut adalah keadilan sebagai tujuan hukum. Keadilan merupakan salah satu nilai yang ingin diwujudkan dalam pemenuhan nilai ideal yang ada dalam hukum.

Dalam sejarah munculnya aliran-aliran dalam ilmu hukum yang membahas tujuan hukum, tidak semua aliran membahas tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum banyak diperdebatkan dan dibicarakan dalam aliran hukum alam. Hal tersebut disebabkan konsep tujuan hukum merupakan karakteristik hukum alam. Situasi tersebut disebabkan karena hukum alam berkaitan dengan hal-hal yang transeden dan metafisis¹. Konsep hukum alam yang selanjutnya juga disebut dengan hukum kodrat adalah konsep filosofis yang memberikan jawaban atas pertanyaan “apa yang menjadikan hukum suatu hukum?” jawaban atas pertanyaan itu antara lain bahwa teori

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm 97.

moral yang didasarkan pada filsafat tentang kodrat manusia”². Menurut Sonny Keraf dengan menyitir pendapat Frans Magnis-Suseno menyatakan bahwa jasa utama dari (teori) Hukum Kodrat adalah ia menjadi dasar berlakunya setiap hukum positif, dengan alasan bahwa teori ini menjamin keabsahan tatanan sosial secara optimal karena menempatkan hukum positif dalam kodrat manusia. Teori ini menuntut agar setiap hukum yang berlaku bagi manusia haruslah didasarkan pada dan sejalan dengan kodrat manusia.³ Hukum alam atau hukum kodrat mempunyai arti penting dalam pembentukan peraturan hukum yang kongkrit. Hukum kodrat tersebut memberikan dasar filosofis berlakunya suatu hukum positif, yang dituangkan kedalam asas-asas hukum, sehingga dalam setiap pembentukan hukum harus didasarkan pada asas-asas umumnya.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi hukum kodrat sudah mengarah pada pendasaran rasional bagi berlakunya hukum positif, sehingga setiap hukum positif mengandung nilai-nilai filosofis juga dan tidak serta merta memuat teknis aturan-aturan yang baku dan ketat saja.⁵ Hukum kodrat tidak hanya mengandung norma-norma saja (sebagai subtansi) tapi Hukum Kodrat bisa berfungsi sebagai metode bagaimana membuat peraturan yang baik.⁶ Bahwa nilai-nilai yang ada dalam aliran hukum tersebut, nilai-nilai kebaikan akan selayaknya menjadi dasar pembuatan hukum positif. Pembentuk undang-undang sudah seharusnya mempunyai pemahaman tersebut.

² M.Sastrapratedja, SJ. 1982, Dalam buku *"Etika dan Hukum"*, E Sumaryono, Kanisius, Yogyakarta, hlm 10.

³ A.Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93. Juga dikutip Oleh E.Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, hlm 156.

⁴ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 217.

⁵ E.Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, hlm 156.

⁶ Satjipto Raharjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 261.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya bahwa berbicara mengenai tujuan hukum, maka Gustav Radbruch mengakui suatu hukum diatas hukum positif, yang berlaku sebagai suatu norma tata hukum, selanjutnya Radbruch mengatakan bahwa:

Pengertian hukum dapat dibedakan 3 aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan tujuan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau *legalitas*. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Urutan ketiga aspek tersebut ditentukan Radbruch sebagai berikut: keadilan, kepastian hukum, dan finalitas. Pendapat Radbruch tadi menegaskan bahwa aspek keadilan merupakan aspek menjadi dasar adanya kepastian hukum dan finalitas.

Tujuan hukum yang harus dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan tersebut merupakan konsep tujuan hukum yang ideal. Pengutamaan salah satu nilai tanpa mengabaikan nilai yang lain merupakan langkah yang bijaksana dalam upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam pembentukan hukum kongkrit. Walaupun demikian pemahaman konsep nilai-nilai tersebut dalam pembentukan undang-undang merupakan sesuatu yang utama.

Relevansi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum sebagai tujuan hukum dengan adanya UU No 9 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan didalam UU No 9 Tahun 2016 ini dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam konsep nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2.2. Teori Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Fungsi berarti pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan suatu hal.⁷ Hukum dilihat dari fungsinya dapat dibagi dalam dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama berpendapat bahwa hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat (*backward looking*) dan hukum yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk melakukan rekayasa atau perubahan masyarakat. (“*a tool of social engineering*”). Hukum yang berorientasi kedepan (*Forward Looking*). Dalam fungsinya ini hukum berada didepan perkembangan dan dinamika masyarakat. Pembentuk undang-undang mempunyai pikiran jauh kedepan yang dituangkan dalam peraturan yang akan berlaku.

Pendapat hukum yang berada setelah ada dinamika perkembangan masyarakat didasarkan pada oleh 2 ajaran. Pertama adalah ajaran Mazhab Sejarah yang dikemukakan oleh Von Savigny⁸ yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ada dan tumbuh bersama-sama masyarakat (*das recht ist nicht gemacht aber ist und wird mit dem Volke*). Ajaran ini bertitik tolak bahwa didunia ini terdapat banyak bangsa, yang masing-masing memiliki *Volkgeist* (jiwa rakyat), dan berbeda baik menurut waktu maupun tempat.⁹ Kedua ajaran Ter Haar yang dikenal dengan teori Keputusan (*Beslissingenleer*), yang mengemukakan bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) didalam keputusan-keputusan itulah yang merupakan hukum.¹⁰ Konsekwensi dari fungsi hukum yang akan tumbuh bersama-sama dengan perubahan

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>, diakses 1 Januari 2018.

⁸ Karangan yang berjudul *von Beruff unsere Zeit fur Gezetsgebung und Rechtswissenschaft* oleh Friedricht Carl von Savigny (1779-1861) menandai kelahiran aliran historis dibidang ilmu hukum (Teguh H Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 111.)

⁹ Otje Salman, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, hal 44

¹⁰ CFG.Sunaryati Hartono, 1982, Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta Bandung, hal 4

masyarakat, maka hukum dalam hal ini akan berubah menunggu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum ada sesudah perkembangan dan perubahan masyarakat yang terjadi. Pembentuk hukum dikatakan berorientasi ke belakang (*backward looking*). Dalam perspektif fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi maka hukum akan selalu ketinggalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang sangat cepat.

Hukum dilihat dari fungsinya menurut ajaran Roscou Pound mengatakan bahwa "*Law is a tool of social engineering*" (hukum sebagai alat pembaharu masyarakat).¹¹ Fungsi hukum sebagai alat pembaharu masyarakat ini membawa konsekwensi bahwa hukum haruslah menjadi alat atau sarana untuk dapat merubah dan membaharui masyarakat seperti yang dicita-citakan. Konsekwensi dari fungsi hukum sebagai alat pembaharu masyarakat maka hukum yang mengatur dan mengarahkan perkembangan masyarakat harus lebih dulu ada dibandingkan dengan perubahan masyarakat. Pembentuk hukum mempunyai kewajiban untuk selalu berorientasi ke depan (*forward looking*). Dalam pembangunan ekonomi sekarang ini maka menghadapi berbagai perubahan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dalam mengatur perubahan tersebut, maka lebih tepatlah mengatakan bahwa hukum dalam arti undang-undang dapat digunakan sebagai alat untuk merekayasa dan merubah masyarakat. Pembentuk hukum haruslah berorientasi kedepan dalam arti dapat memprediksi perkembangan masyarakat ke depan sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan.

¹¹ Soetandyo Wigjosoebroto mengatakan bahwa yang dimaksud Roscou Pound adalah konsep Social engineering yaitu suatu konsep yang dalam ilmu politik dan dalam ilmu hukum untuk memerikan adanya upaya yang sistematis oleh para penguasa negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dala skala luas. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2008, Bayumedia Publishing, Malang, hal 240)

Hukum yang berfungsi sebagai “*a Tool of Social Engineering*”, sebagai sarana merekayasa masyarakat mempunyai kaitan yang erat dengan hadirnya “UU No 9 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”. Seperti diketahui bahwa dunia bisnis terutama dunia perbankan selalu menghadapi risiko didalam beroperasinya. Kesulitan likuiditas merupakan salah satu risiko bank yang sangat mungkin dialami oleh bank. Kesulitan likuiditas suatu bank dapat berpotensi sistemik dan dapat juga tidak berpotensi sistemik yang akan mendorong situasi krisis keuangan suatu negara. Keadaan itu menjadi sangat penting dan menjadi perhatian serius disebabkan lembaga perbankan merupakan lembaga yang memegang kendali roda perekonomian suatu negara. Berdasarkan asal risiko yang dapat mempengaruhi likuiditas bahkan solvabilitas suatu bank dapat berasal dari dalam bank itu sendiri (*mis managemant*) atau bahkan dapat berasal dari luar bank itu. Risiko dari luar bank juga dapat berasal dari situasi politik dan ekonomi negara Indonesia atau situasi politik dan ekonomi dari luar Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa risiko yang sungguh tidak bisa dikendalikan adanya (contohnya kekacauan perekonomian Amerika di tahun 2008 sangat mempengaruhi beberapa bank di Indoensia). Untuk itu diperlukan kesehatan yang kokoh sehingga kokoh juga berdiri ketika risiko-risiko tersebut datang. Di lain pihak terdapatnya mekanisme pencegahan juga mekanisme penanganan krisis keuangan yang dituangkan dalam regulasi hukum merupakan suatu keutamaan yang akan menjamin adanya kepastian hukum. Krisis keuangan memang sangat tidak diharapkan terjadi, tetapi hukum sepatutnyalah disiapkan dalam menjaga kepastian hukum menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi, “*Law is a Tool of Social Engineering*”.

2.3. Fungsi Negara dalam Kegiatan Perekonomian

Fungsi negara pembahasan campur tangan negara ini diperlukan untuk menganalisis perlunya kehadiran negara yang dituangkan dalam peraturan hukum yang bersifat mengikat supaya kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi dapat memberi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.

Dalam sejarahnya lahirnya hukum di Eropa Barat, merupakan solusi atas persoalan dan carut marutnya keadaan pada abad 19. Lahirnya hukum pada abad itu sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, politik dan kultural pada saat itu. Bertambahnya kesadaran manusia tentang kekuasaan sendiri merupakan ciri pada lahirnya hukum pada abad tersebut. Dilain pihak perkembangan pada masa itu ditandai pula dengan pergolakan sosial dan politik karena situasi masyarakat yang menghambat perkembangan yang dicita-citakan¹². Max Weber mengatakan bahwa kemunculan industrialisasi dan kapitalisme akan sangat mempengaruhi pertumbuhan sistem hukum yang ada.

Konsep globalisasi berakar dari teori neo klasik yang berpandangan bahwa perekonomian dibiarkan berjalan sesuai mekanisme pasar. Konsep globalisasi ini merupakan konsep yang berdasarkan paham liberalisme yang merupakan paham untuk mengatasi persoalan dinegara Inggris yang pada abad 14 dan 15 mengalami stagnanisasi dalam perekonomian. Hal tersebut disebabkan oleh terlalu banyaknya campur tangan negara dalam perekonomian. Situasi tersebut kemudian menimbulkan lahirnya paham liberalisme . Paham ini yang hakekatnya bertujuan untuk mengatasi stagnanisasi perekonomian yang tersendat disebabkan terlalu banyak campur tangan negara dalam perekonomian. Paham ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah

¹² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, *Op.Cit*, hlm 103.

akan mengganggu berjalannya mekanisme pasar, pasar menjadi tidak efisien, pasar menjadi banyak hambatan, sehingga tujuan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat menjadi terhambat. Pandangan paham ini menegaskan bahwa peran negara sedapat mungkin dikurangi atau sama sekali dihilangkan. Paham ini memang menjadi dasar adanya perdagangan bebas yang ada pada saat ini. Pandangan paham ini memang tampak dalam era globalisasi ini dimana peran negara lebih banyak digantikan oleh kesepakatan-kesepakatan dalam GATT tersebut. Pandangan yang berpijak pada teori Adam Smith ini mengatakan bahwa menurut kebebasan alami pihak penguasa hanya mempunyai 3 kewajiban, yakni pertama melindungi masyarakat dari tindak kekerasan, dan invansi dari negara lain, kedua, semaksimal mungkin melindungi individu dari ketidak-adilan, atau penindasan, oleh masyarakat lainnya, atau menegakkan sistem peradilan yang tepat, ketiga menegakkan serta mempertahankan karya dan lembaga masyarakat tertentu yang tidak akan pernah dilakukan individu atau sekelompok kecil individu. Dari 3 kewajiban tersebut memang negara tidak diberi peran dalam mengatur mekanisme pasar, tetapi dari kewajiban yang pertama dapat dikaji bahwa bila mekanisme pasar mengakibatkan ketidakadilan bagi warga negara tentulah tugas penguasa untuk melindungi ketidakadilan tersebut.

Adam Smith selanjutnya menyatakan bahwa para pelaku pasar adalah orang-orang yang mempunyai motivasi dan dorongan oleh sentimen-sentimen moral untuk meningkatkan kemakmurannya. Motivasi tersebut akan berdampak pada kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pendapat Adam Smith tersebut maka mekanisme pasar akan memaksa para pelaku pasar bertindak secara adil, etis dan fair, tidak saling merugikan, melainkan saling mensejahterakan.¹³

¹³ Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, *Op.Cit*, hlm 180

Pemikiran Smith mengenai pasar bebas mencoba untuk mengurai hubungan antara kebebasan bisnis dan kontrol pemerintah. Kontrol yang berlebihan akan mematikan inisiatif individu, dan monopoli ekonomi akan menghasilkan kerugian besar bukan saja bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bagi kegiatan ekonomi itu sendiri.¹⁴

Konsep pasar bebas sendiri menyatakan bahwa campur tangan negara diperlukan, namun campur tangan negara harus dibatasi seminimal mungkin. Campur tangan atau intervensi negara (dalam konsep negara kesejahteraan)¹⁵ selaku pemegang kewenangan mengatur ekonomi (*power of economic regulator*) hanya dibenarkan dan diperlukan apabila: pertama dalam rangka melindungi kebebasan pasar itu sendiri, kedua dalam upaya menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar, ketiga dalam upaya mencegah kegagalan pasar (*market failure*).¹⁶ Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik yang dibuat secara transparan dalam bentuk aturan hukum.

Peran negara yang terbataspun juga dikemukakan oleh I. Wibowo yang mengatakan bahwa kaum hiperglobalis yang mengatakan bahwa peran negara tidak diperlukan lagi dalam pembangunan ekonomi, atau kalau toh diperlukan hanya dalam konteks penjaga keamanan (*defense*), penyediaan infrastruktur,

¹⁴ Mikhael Dua, 2008, *Filsafat Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 59.

¹⁵ Peranan Negara dalam Negara kesejahteraan menurut Briggs adalah "...to modify the play of market forces". Hal ini berarti peran Negara untuk melakukan pengendalian dan pembatasan terhadap bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar untuk mengatasi unsur-unsur negatif yang tak diharapkan sebagai hasil bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Goodin juga mengatakan "...a public intervention in private market economy" bahwa campur tangan Negara dalam ekonomi pasar tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*), memaksimalkan kesejahteraan social (*to maximize social welfare*), sehingga memperkecil dampak kegagalan pasar (*market failure*) terhadap masyarakat yang disebabkan oleh apa yang disebutnya moral hazard dan penggunaan yang keliru terhadap berbagai sumber daya (*misallocation of resources*). Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya, hlm 139.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya, hlm 182

dan menjamin penegakan hukum. Peran negara yang cukup besar dapat dilihat pada era sebelum tahun 1970, pada saat itu peran negara sangatlah besar dengan dilatarbelakangi oleh yang pertama adanya kegagalan pasar, kedua memobilisasi sumber dan dalam rangka alokasi sumber-sumber tersebut dan yang ketiga argumentasi *attitude/sikap* atau psikologis. Hal ini memang sesuai dengan paham Keynesien yang mempunyai paham bahwa intervensi pemerintah sangatlah penting dalam membangun perekonomian. Relevansi peran negara dalam masyarakat global antara lain didukung oleh beberapa alasan: pertama sebagian besar negara bangsa, masih hidup dibawah kemiskinan kedua tidak mungkin untuk menyerahkan pembangunan ekonomi semata-mata kepada pasar karena kinerja individu-individu yang dibiarkan mengejar keuntungan ekonomi mereka masing-masing tidak akan menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan di masyarakat.

Paparan tersebut menjelaskan bahwa dalam era globalisasi yang berpijak dari paham Adam Smith yang meminimalkan peran negara dalam sistem perekonomian yang ada, tidak pasti berakibat baik bagi keberhasilan perekonomian negara tersebut, seperti di Indonesia campur tangan negara tetap menjadi sesuatu yang penting seperti yang diungkapkan oleh Keynesen, tetapi dalam bidang-bidang yang selektif. Campur tangan tersebut dikongkritkan dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh penguasa, hal tersebut sama dengan pandangan paham positivisme yang mengutamakan kepastian hukum dalam mengejar tujuannya. Sebenarnya bila dikaji bahwa peran negarapun dalam ajaran Adam Smith masihlah *relevan* dalam hal adanya ketidakadilan dan kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh adanya perdagangan bebas. Artinya bahwa menjadi kewajiban penguasa untuk meminimalisasi ketidakadilan bagi warga negara Indonesia sebagai dampak

globalisasi tersebut. Hal ini juga dikemukakan oleh Josep Stiglitz, yang mengatakan bahwa:¹⁷ Kerusakan ekonomi karena krisis global membuat perekonomian tidak berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya adalah sektor keuangan yang sebenarnya berfungsi untuk mengalokasikan permodalan, mengatur risiko dan jika semua berjalan dengan baik dan perekonomian lebih produktif semua akan berkembang lebih cepat dan keuntungan dapat tercapai, tetapi mekanisme pasar tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berakibat memicu krisis atau terjadi kegagalan pasar. Oleh karena diperlukan regulasi pasar yang dapat meredam krisis tersebut. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ioannis Glinavos yang mengatakan bahwa: *the law is a crucial determinant, not only of economic outcomes but also of the incidence of crises in markets.*¹⁸ Pendapat tersebut mempunyai pengertian bahwa peran negara tidak hanya dibidang ekonomi saja, tetapi peran negara sangatlah diharapkan dalam situasi krisis yang berlangsung. Krisis tersebut yang bermula dari krisis ekonomi menurut pengalaman di negara negara lain akan berlanjut pada krisis di bidang yang lain (sosial, politik dan budaya serta keamanan). Keberhasilan tugas hukum dalam mengatasi persoalan ekonomi dalam situasi krisis, akan sekaligus membawa solusi untuk krisis di bidang lainnya. Pendapat ini sesuai dengan situasi pada tahun 1996–1997 yang dikenal dengan krisis moneter di Indonesia. Krisis Ekonomi di Indonesia pada saat itu merupakan dampak krisis yang datang dari luar Indonesia. Krisis ekonomi eksternal tersebut menimbulkan dampak pada likuiditas perbankan di Indonesia. Di lain pihak bidang perbankan merupakan salah satu sendi pokok perekonomian di Indonesia, sehingga runtuhnya kesehatan

¹⁷ Joseph Stiglitz peraih hadiah nobel ekonomi dari Universitas Colombia yang menyampaikan pidato kuliah di University of Queensland, 8 Agustus 2010 (Harian Kompas, *Mekanisme Pasar Picu Krisis*, 24, Agustus 2010, hlm 11)

¹⁸ Ioannis Glinavos 2014, *Redefining the Market –State Relationship Responses to the Financial Crisis and the Future of Regulation*, Routledge, London & New York, hal 39.

perbankan akan berdampak buruk terhadap sektor keuangan pada umumnya. Situasi tersebut menimbulkan krisis keuangan yang berkepanjangan. Krisis perbankan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya perangkat hukum perbankan yang tidak cukup menjadi landasan para pelaku perbankan. Pemerintah dalam upaya mengatasi krisis perbankan yang memicu krisis ekonomi di Indonesia mengamandemen "Undang-Undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan" dan pemerintah juga membentuk "Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menggantikan Undang-Undang No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral." Perubahan dan pembentukan undang-undang tersebut merupakan salah satu contoh diantara banyak pembuatan dan perubahan undang-undang dan peraturan pelaksanaan dalam upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Pembentukan hukum ini masih menunjukkan hukum berorientasi ke belakang (*Backward looking*), dilain pihak situasi ini menunjukkan peran hukum seperti yang dikatakan oleh Ioannis Glinavos, bahwa hukum diharapkan mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam situasi krisis. Pengalaman Indonesia menunjukkan hal demikian. Peran negara yang diwujudkan dalam campur tangan negara juga harus berdasarkan "asas-asas hukum publik" maupun "asas – asas hukum privat"¹⁹. Asas-asas hukum privat adalah asas-asas yang terkandung dalam hukum perdata Indonesia yang memiliki sumber dari "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Asas tersebut antara lain yaitu asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang mengandung makna bahwa para pihak dalam perjanjian diberikan kebebasan untuk dapat menyepakati apa, dengan siapa dan bentuknya apa perjanjian yang mereka buat tersebut. Asas

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, hlm 13.

konsensualisme adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang pada intinya mengatakan bahwa kesepakatan para pihak akan menjadi sumber adanya perikatan dan lahirnya perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* yang mengatakan bahwa semua substansi yang diperjanjikan yang dibuat para pihak mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sebagai undang-undang. Asas itikad baik juga merupakan asas yang harus menjadi pedoman peran negara dalam kegiatan perekonomian. Selain asas hukum privat maka terdapat asas hukum publik yang harus ada dalam peran negara dalam perekonomian yaitu asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi. Dalam asas hukum publik ini maka negara harus memberikan keseimbangan kepentingan antara para pelaku ekonomi, antara produsen dan konsumen dan para pihak yang terkait dengan kegiatan perekonomian tersebut. Peran negara dibutuhkan supaya terjadi keseimbangan antara tujuan pelaku didalam kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan dengan kepentingan masyarakat yang harus juga menjadi perhatian untuk diberikan perlindungan. Pelaku ekonomi yang mempunyai modal besar sangat berpotensi untuk menyalahgunakan kepemilikan modalnya untuk kepentingan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Peran negara dalam wujud peraturan perundang-undangan menjadi wujud bagaimana negara turut campur tangan untuk memberikan keseimbangan. Friedman:²⁰ juga mengatakan bahwa peran negara atau campur tangan negara dalam kehidupan perekonomian yaitu, Pertama Negara berperan sebagai penyedia. Peran ini memberikan tugas kepada negara untuk melakukan upaya-upaya untuk standar minimal yang diperlukan masyarakat. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengurangi akibat buruk pasar bebas. Akibat buruk ini akan mengakibatkan kerugian masyarakat. Peran Negara yang

²⁰ Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, *Op.Cit.*, hlm 141

kedua, negara sebagai *regulator* (pengatur). Peran negara sebagai pengatur ini akan menjamin negara supaya terhindar dari segala macam kekacauan. Peran Negara ketiga yaitu negara melakukan ikut campur tangan langsung dalam bidang perekonomian. Negara dalam hal ini mewujudkan perannya secara langsung dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peran yang ketiga maka perusahaan dalam bentuk kepemilikan Badan Usaha Milik Negara haruslah dapat mengutamakan kepentingan dan pelayanan publik. Peran Negara yang keempat yaitu sebagai pengawas. Peran negara keempat ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan negara untuk membentuk peraturan hukum dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Campur tangan negara dalam bentuk peraturan perundangan dalam kegiatan ekonomi di berbagai negara sepanjang sejarah sangatlah diperlukan terutama menghadapi krisis di bidang perekonomian seperti yang dikatakan oleh David Harrison: “*Following the financial crisis there has been an inevitable tendency to impose stricter regulation on firms in the financial sector. While this is understandable and no doubt necessary, there may be limits to what regulation can hope to achieve.*”²¹

Campur tangan negara atau peranan negara yang diharapkan dapat diwujudkan melalui pengaturan yang baru yang bersifat memaksa. Keberadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum difungsikan untuk memproses, menganalisis dan mengarahkan perubahan-perubahan struktural dan institusionalnya tersebut agar gejolak tidak sehat dalam dunia usaha dapat dikendalikan dan menjadi tertib kembali²². Ketertiban yang terjadi mengakibatkan tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Peran Negara dalam perdagangan internasional

²¹ David Harrison, 2014, *Competition Law and Financial Services*, Routledge, London & New York, hal. 1.

²² Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, *Op.Cit.*, hlm 141

dikemukakan oleh Hercules Booyesen yang mengatakan bahwa berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu Negara maka suatu Negara mempunyai Otoritas untuk dapat melakukan dan melaksanakan penentuan dan pengaturan segala hal, yang memasuki atau keluar dari wilayah Negara Indonesia.²³

Campur tangan Negara dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai campur tangan Negara dalam bentuk peraturan perundangan dalam bentuk peraturan perundangan yaitu pengaturan kedudukan Bank Indonesia sebagai "*Lender Of The Last Resort*" yang dituangkan dalam UU BI dan UU PPKSK yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat yang menyediakan pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan krisis yang disebabkan oleh kegiatan pelaku ekonomi dalam masyarakat.

²³ Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press. Jakarta, hlm 58

Bab 3

PENGATURAN BANK INDONESIA SEBAGAI “LENDER OF THE LAST RESORT” SEBELUM ADANYA UU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

3.1. Pengertian Bank Indonesia sebagai “*Lender of the Last Resort*”

Pengertian Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort* tidak secara tegas diberikan didalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam Penjelasan Umum UU No 23 Tahun 1999 dikatakan antara lain dalam mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of last resort*. Bank Indonesia juga melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Dalam melaksanakan fungsi *lender of last resort*, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Kemandirian BI yang menjadi faktor penting berjalannya tugas dan kewenangan BI yang ditetapkan dalam sejak regulasi BI di tahun 1999 ini menjadikan BI yang mempunyai kedudukan sebagai sebuah bank sentral di Indonesia menjadi intitusi yang mempunyai kemandirian sebagai Otoritas Moneter, BI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan kredit program.

Ketentuan tersebut tidak secara tegas memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan kedudukan bank sentral sebagai "*Lender of the Last Resor*" tetapi dengan interpretasi gramatikal penjelasan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa dalam kedudukannya sebagai *Lender of the Last Resort* maka Bank Indonesia hanya membantu mengatasi situasi "*mismatch*". Situasi ini disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Dari ketentuan tersebut Pengertian "*Lender of the Last Resort*" adalah bantuan Bank Indonesia sebagai Bank sentral untuk bank yang mengalami *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit, risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen dan risiko pasar. Pengertian "*lender of the last resort*" dalam UU ini hanya meliputi pemberian fasilitas jangka pendek.

Dalam UU No 3 Tahun 2004 tidak juga dengan tegas menunjukkan pengertian "*Lender of the Last Resort*". Penjelasan UU No 3 Tahun 2004 antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai "*Lender Of The Last Resort*" yaitu pelaksanaan fasilitas pemberian kredit. Kredit tersebut diajukan oleh bank kepada BI dengan alasan terdapatnya kesulitan pendanaan dalam jangka pendek. BI akan memberikan bantuan pemberian fasilitas pendanaan tersebut dengan syarat Bank penerima mempunyai agunan yang berkualitas tinggi dan agunan tersebut mudah dicairkan jika terjadi gagal bayar. Kewenangan dalam mengeluarkan fasilitas pendanaan kepada bank yang kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek ini dirasakan terbatas. Oleh karena itu pembentuk undang-undang berkehendak supaya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat memiliki fungsi "*the Lender of the Last Resort*" yang lebih luas yaitu fungsi yang dapat digunakan dalam situasi atau kondisi darurat atau krisis. Dengan ketentuan ini maka

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai fungsi sebagai *Lender of the Last Resort* dapat memberikan pembiayaan darurat. Pembiayaan darurat ini akan menjadi beban pemerintah pendanaannya. Pemberian fasilitas pendanaan yang menjadi beban pemerintah ini mempunyai persyaratan antara lain bahwa bank tersebut mengalami kesulitan keuangan, yang berdampak sistemik dan dampak tersebut akan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian fasilitas pendanaan yang menjadi beban pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.

“Dengan interpretasi gramatikal dan historis, maka pengertian *Lender of the Last Resort* dalam UU ini adalah kewenangan dari Bank Indonesia sebagai Bank sentral untuk memberikan bantuan kepada bank melalui fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah dalam hal bank mengalami kesulitan keuangan dengan persyaratan”:

- a. “yang berdampak sistemik
- b. berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.”

Perbedaan pengertian “*Lender of the Last Resort*” dalam UU No 23 Tahun 1999 dengan UU No 3 Tahun 2004 yaitu pengertian “*Lender Of The Last Resort*” dalam UU No 23 Tahun 1999” hanya mencakup pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek sedangkan dalam UU No 3 Tahun 2004 *Lender Of The Last Resort* mengandung pengertian pemberian bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan baik dalam bentuk fasilitas pendanaan jangka pendek maupun fasilitas pendanaan jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah

Konsep dari pemahaman *Lender Of The Last Resort* seperti dikatakan oleh Thomas M Humphrey and Robert E

Keleher adalah sebagai berikut:

“The concept of the lender of last resort (LOLR) owes its origins to Sir Francis Barings, who in 1797 referred to the Bank of England as the “dernier resort” from which all banks may get liquidity in times of crisis¹. “

Hal ini berarti bahwa konsep *“The Lender of the Last Resort”* berasal dari Sir Francis Barings yang menunjuk Bank of England dimana semua bank-bank yang ada pada saat itu bisa mendapatkan likuiditas pada waktu krisis. Di Inggris pada saat itu bank yang mempunyai kesulitan likuiditas bisa mendapatkan bantuan likuiditas. Likuiditas atau *liquidity Risk* adalah:

“Risk arising from, but not limited to, the inability of the bank to settle liabilities when due and payable “¹

Likuiditas berarti kemampuan bank untuk membayar tepat waktu. Likuiditas suatu bank merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Berkaitan dengan konsep *“Lender of the Last Resort”* Thornton mengatakan *“identified the three different characteristics of the lender of last resort. First of all, LOLR has a special position as the last source of liquidity for the financial system. Therefore, the lender of last resort has high power that can be used to satisfy demands for the liquidity from any institution at any difficult time. The second characteristic of the lender of last resort, which was identified also by Thornton, was that it has the special responsibilities as the guardian of the central gold reserve. Moreover, according to Thornton, the third characteristic of the*

¹ Thomas M Humphrey and Robert E Keleher, “The Lender of Last Resort : A Historical Perspective” (1984) *Cato Journal* , VOL 4 (1) pp275- 316

lender of last resort is not like any other banks such as (commercial banks), whose responsibilities are restricted to shareholders or stock holders, but LOLR has public responsibilities. Hence, the responsibility of the lender of last resort is to protect the economy as whole not only the individual banks.²

Thornton mengidentifikasi ada 3 perbedaan karakteristik dari “*Lender of the Last Resort*”:

1. “*Lender of the Last Resort*” mempunyai kedudukan khusus sumber likuiditas terakhir untuk sistem keuangan. *The Lender of the Last Resort* mempunyai kekuasaan untuk memberikan pemenuhan likuiditas pada masa-masa sulit.
2. “*Lender of the Last Resort*” mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjadi penjaga *the central gold reserve*.
3. “*Lender of the Last Resort*” tidaklah seperti *commercial bank* yang mempunyai tanggung jawab pada pemegang saham, tetapi *Lender of the Last Resort* mempunyai pertanggungjawaban publik. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban *Lender of the Last Resort* adalah melindungi ekonomi secara keseluruhan, tidak hanya melindungi salah satu bank saja.

Pendapat lain mengatakan, “*On the one hand, a vast literature by Thornton (1802) and by the editor of the Economist, Bagehot (1873), shows that the function of the lender of last resort is to lend liquidity to “solvent but illiquid” banks under certain circumstances*”.³ *They have also claimed that the LOLR is primarily needed otherwise small liquidity problems may be developed into common financial crises and may cause more serious social*

² Ibid

³ Jean C Rochet and Xavier Vives, “Coordination failures and the Lender of the Last Resort : Was Bagehot right after all?” (2004) *Journal of the European Economic Association* 2 (6) pp 1116-1147

*consequences*⁴.” Hal ini berarti bahwa fungsi dari “*Lender of the Last Resort*” untuk meminjamkan likuiditas ke pada bank untuk bank yang “*solvent* tetapi tidak likuid”. Pinjaman ini diberikan kepada bank dalam keadaan tertentu. “*Lender of the Last Resort*” terutama dibutuhkan untuk mencari solusi masalah likuiditas yang dapat berkembang menjadi krisis keuangan dan dapat menyebabkan konsekuensi sosial yang lebih serius.

Pengertian “*Lender of the Last Resort*” menurut kamus perbankan adalah : “*The function of a central bank in extending credit to banks to overcome liquidity problems caused by a mismatch in funds and to prevent systemic crisis*”⁵ “Pengertian *Lender Of The Last Resort*” adalah fungsi bank sentral untuk mengatasi masalah likuiditas yang disebabkan oleh *mismatch* dan untuk mencegah krisis sistemik.

Uraian berdasarkan dari Undang-Undang yang berkaitan dengan Bank Sentral, pendapat para ahli, dan kamus dapat dirumuskan pengertian dari Bank Sentral yang memiliki fungsi sebagai “*Lender Of The Last Resort*” yaitu kewenangan Bank Sentral untuk memberikan pinjaman kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas atau solvabilitas dalam bentuk pembiayaan darurat jangka pendek dan pembiayaan darurat jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas agar tidak terjadi krisis keuangan yang lebih serius.

3.2. Arti Penting Kedudukan Bank Sentral sebagai *Lender of the Last Resort*

Arti penting dari kedudukan Bank Indonesia *lender of the last* dapat dikaji dari Penjelasan Umum UU No 3 Tahun 2004 yang menyatakan:

⁴ Denis O, Brien , “The lender of last resort concept in Britain” . (2003) History of Political Economic 35(1)

⁵ <http://www.bi.go.id/en/Kamus.aspx?id=L>

Bahwa fungsi Bank Indonesia sebagai “*Lender of the Last Resort*”, yang dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 1999 hanya meliputi kewenangan dalam memberikan pemberian fasilitas bantuan pendanaan jangka pendek bagi bank. Fungsi tersebut dirasakan tidaklah cukup, mengingat terdapatnya potensi kondisi darurat dan krisis sistem keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka pemberian fungsi Bank Indonesia sebagai “*Lender of the Last Resort*” yang lebih luas supaya dengan fungsi tersebut krisis keuangan dapat dicegah.

Kedudukan Bank Indonesia ini yang *lender* bersumber dari penjelasan Umum UU No 3 Tahun 2004 bahwa pengertian *Lender of the Last Resort* didalam UU No 3 Tahun 2004 ini sudah mencakup fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas darurat pendanaan jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah mempunyai arti penting untuk mencegah krisis antara lain krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang akan membahayakan sistem keuangan.

Arti penting dari kedudukan Bank Sentral sebagai “*Lender Of The Last Resort*” juga dapat dikaji dalam “Penjelasan Umum UU No 6 Tahun 2009 tentang Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang” yang antara lain menyatakan bahwa “kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan hal yang harus dijaga. Dikhawatirkan dengan adanya kondisi darurat dan krisis dalam sistem keuangan akan menjadi pemicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan mengakibatkan buruknya sistem perekonomian. Hal tersebut disebabkan lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan

yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menghindari situasi krisis perekonomian yang berkepanjangan maka bila bank mengalami kesulitan pendanaan yang berpotensi menyebabkan krisis keuangan maka Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pendanaan darurat yang menjadi beban pemerintah”.

Relasi kepercayaan yang menjadi relasi yang penting dalam keberlangsungan suatu bank, selayaknya dijaga, pertimbangan inilah yang kemudian menjadikan pihak pemerintah melakukan perubahan kriteria agunan karena situasi yang dirasakan genting. Presiden kemudian menetapkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia”.

“*Lender of the Last Resort*” sebagai fungsi dari bank sentral sangat diperlukan untuk menjamin likuiditas seperti yang dinyatakan Maurice Obstfeld⁶ yang menyatakan, “*In the new world economy, lenders of last resort capable of supplying outside liquidity globally are more necessary than ever before.*” Dari waktu ke waktu kebutuhan fungsi “*Lender of the Last Resort*” semakin diperlukan.

Fungsi Bank Sentral sebagai *Lender of the Last Resort* merupakan inti dari fungsi bank sentral seperti dikatakan oleh Thomas H Humphrey and Robert E Keleher sebagai berikut:

“The current International debt situation has led some analysts to suggest the possibility of scenario whereby international debt default quickly lead to severe strains on domestic commercial bank. In this context monetary and central bank policy become especially important and references are often made

⁶ Maurice Obstfeld Keynote address prepared for the 2009 International Conference, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo, May 27-28, 2009.

to the central bank Lender of the Last Resort (LLR). In considering stop gap versus permanent solution to prevent crisis, the role of the Lender of the Last Resort assumes special pertinence⁷

Pendapat tersebut diatas dapat diartikan bahwa situasi internasional bisa saja mempengaruhi keadaan suatu bank. Dalam kerangka kebijakan moneter dan kebijakan sentral bank maka menjadi sangat penting fungsi bank sebagai “*Lender of the Last Resort.*” Dalam kerangka pencegahan krisis keuangan maka fungsi “*Lender of the Last Resort*” merupakan solusi yang penting. Pernyataan tersebut diatas juga menunjukkan bahwa kewenangan “*Lender of the Last Resort*” ada di Bank sentral.

Pendapat lain mengatakan:

“Lender of last resort (LOLR) is perhaps a central bank’s most controversial role. On the one hand, emergency liquidity assistance to financial institutions is a core responsibility of central banks. This is because of central banks’ unique ability to create liquid assets in the form of central bank reserves, their central position within the payment system and their macroeconomic stabilization objective. On the other hand, central bank LOLR is seen as very risky; as it potentially creates moral hazard on a massive scale, exposes the central bank to large financial risks, and blurs the boundary with fiscal policy. Moreover, liquidity assistance to individual institutions is typically deeply unpopular, creating reputation risks.⁸”

Dikatakan dalam pendapat tersebut bahwa “*Lender of the Last Resort*” merupakan fungsi bank sentral yang kontroversial.

⁷ Thomas H. Humphrey & Robert E. Keleher, Ibid.

⁸ Dietrich Domanski and Vladyslav Sushko, 2014, Rethinking The Lender of Last Resort: workshop summary , Bank Of International Settlement Paper, No 79. Monetary and Economic Department.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi yang dipunyai oleh Bank Sentral. Hal tersebut disebabkan karena posisi yang unik dari Bank Sentral. Bank Sentral berkedudukan sebagai posisi sentral dalam sistem pembayaran dan tujuan dari Bank Sentral sendiri untuk menstabilkan makro ekonomi.

Fungsi "*Lender of the Last Resort*" Bank Indonesia terhadap bank yang memiliki kebutuhan dana dalam jangka pendek, memiliki arti yang sangat penting bagi lembaga perbankan secara khusus disebabkan bank merupakan institusi keuangan yang paling banyak dipercaya masyarakat. Hal-hal yang dikatakan oleh Hikmawanto Juwana menekankan bahwa, Usaha perbankan mempunyai karakteristik yang khusus beda dengan sektor lain. Sifat pertama, "sebagai salah satu sistem industri keuangan, industri perbankan sering dianggap suatu jantungnya dan motor penggerak suatu Negara". Demikian juga Lovett berpendapat hampir senada bahwa, "*Bank and financial institutions collect money and deposits from all element of society and invest these funds in loans, securities and various other productive assets*". Sifat yang ke dua masih menurut Hikmawanto, yaitu bahwa perusahaan perbankan dari aspek keberlangsungan dan ketahanan eksistensinya, sangatlah tergantung dengan adanya rasa percaya masyarakat, kepercayaan tersebut merupakan keutamaan dalam relasi dengan bank.⁹ Seperti diketahui bahwa hubungan bank yang tidak kontraktual adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), hubungan kehati-hatian (*prudential relationship*) dan hubungan kerahasiaan (*confidential relationship*). Hubungan kepercayaan merupakan salah satu hubungan yang mengandung keutamaan diantara hubungan kehati-hatian dan hubungan kerahasiaan yang juga

⁹ Hikmawanto Juwana, 2002, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional , Lentera Hati, Jakarta, hal 3-4.

perlu mendapat perhatian serius terutama dari pihak perbankan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Berkaitan dengan keutamaan hubungan kepercayaan diantara para pihak yang terkait maka Bank Indonesia sebagai lembaga regulator dan pengawas (dengan adanya OJK maka Bank Indonesia berwenang dalam bidang makroprudential lembaga perbankan) lembaga perbankan mempunyai fungsi dan kewenangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lembaga perbankan mempunyai potensi dalam hal sebuah bank mengalami kesulitan pendanaan dalam menjaga likuiditas, sehingga harus dibantu oleh penguasa moneter. Fungsi bank ini dikenal sebagai fungsi bank sebagai “*Lender of the Last Resort*.”

Bersumber dari Undang-Undang dan pendapat para ahli, maka arti penting kedudukan Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort* merupakan inti dari fungsi bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk menstabilkan makro ekonomi melalui kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral melalui pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas darurat pendanaan jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah mempunyai arti penting untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan mencegah krisis yang lebih serius antara lain krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang akan membahayakan sistem keuangan yang dapat menunjang tujuan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah.

3.3. Yang Harus Diperhatikan dalam Implementasi Fungsi Bank Indonesia sebagai “*Lender of the Last Resort*”

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa arti penting kedudukan Bank Indonesia sebagai *Lender* untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan mencegah krisis yang lebih serius antara lain krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang akan membahayakan sistem keuangan yang dapat menunjang tujuan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah.

LoLR dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas pendanaan darurat jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah dalam implementasinya menimbulkan banyak persoalan. Persoalan tersebut disebabkan:

1. Pendanaan yang dipakai adalah dana dari masyarakat khususnya fasilitas pendanaan jangka panjang yang memang secara konseptual dibebankan pendanaannya kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, hal berarti bahwa kesulitan likuiditas bank yang menyebabkan krisis keuangan yang lebih serius akan dibantu oleh bank sentral yang akan dibebankan pendanaannya kepada dana masyarakat. Dalam ketentuan *Lender of the Last Resort* tidak pernah dimunculkan ataupun dipersoalkan ataupun disyaratkan ataupun diatur apa yang menjadi penyebab keadaan kesulitan likuiditas. Menjadi tidak adil bagi masyarakat bila kesulitan likuiditas tersebut disebabkan oleh faktor kesengajaan bukan karena faktor diluar kemampuan dan akibatnya dibebankan kepada masyarakat.

2. Akibat dari adanya kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagai *Lender of The Last Resort* maka menimbulkan moral hazard bagi pengelola bank dalam mengelola perusahaanya disebabkan karena posisi bank sentral tersebut.

Hal ini seperti dikatakan oleh Stanley Fischer, *“In the case of the domestic lender of last resort, moral hazard problems could arise with respect to both the actions of managers of financial institutions who believe they would receive loans from the lender of last resort during a crisis, and the actions of investors in those financial institutions. However we have to be careful. If the lender of last resort were able to distinguish perfectly and intervene only to stop unwarranted panics, leaving institutions that would be insolvent in normal times to fail, the managers of these institutions and their investors would face the right incentives”*.¹⁰

Hal ini dapat diartikan bahwa implementasi fungsi bank sebagai *“Lender of the Last Resort”* juga dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah munculnya perilaku moral hazard dari pemimpin lembaga-lembaga keuangan ataupun investor dilembaga keuangan tsb. Oleh karena itu pelaksanaan fungsi *“Lender of the Last Resort”* hanya untuk menghentikan kepanikan masyarakat yang akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan dampak buruk yang lebih besar.

Seperti yang dikatakan oleh Charles W Cholomiris:

“Throughout history, financial collapes have been defining momments for public policy. Crisis promote action, embodied in a new financial institution of policy doctrins. The motives that underline such policies are sometimes short-sighted – driven by

¹⁰ <http://www.imf.org/external/np/speeches/1999/010399.htm#27>, *On the Need for an International Lender of La4st Resort -- Stanley Fischer*. Diakses tgl 29 Maret 2017, Pukul 4.27

short run pressure rather than long- run principles and it is easier to enact unwise policy in the mids of crisis than to reverse course after policies become embodies in institutions or statues.¹¹

Pendapat Charles W Cholomiris tersebut dapat diartikan bahwa sepanjang sejarah keuangan, krisis keuangan merupakan keadaan yang berkaitan dengan kebijakan publik dalam arti berkaitan dengan kepentingan umum. Didalam implementasinya kebijakan tersebut kadang hanya didorong untuk tujuan jangka pendek tidak diorientasikan untuk tujuan jangka panjang. Tanggapan IMF dan pemerintah Amerika untuk krisis Mexico merupakan contoh tindakan cepat yang dalam jangka panjang akan membahayakan.

Dari uraian tersebut dapat dikaji bahwa fasilitas pinjaman Bank Indonesia yang merupakan konsekwensi dari kedudukan Bank Indonesia sebagai "*Lender of the Last Resort*", harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berorientasi jangka panjang melalui mekanisme yang normatif dan transparan sehingga penggunaan dana masyarakat tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3.4. Pengaturan Bank Indonesia Sebagai "*Lender of the Last Resort*" Sebelum UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Persoalan fungsi Bank Indonesia sebagai "*Lender of the Last Resort*", ini berkaitan dengan kasus BLBI pasca krisis moneter dan kasus Bank Century pada tahun 2008. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia¹² dikeluarkan pasca krisis moneter

¹¹ Charles W Calomiris, 1998, *The IMF's Imprudent Role to Lender Of Last Resort* , Cato Journal, Vol 17, No 3 (Winter 1998), Cato Institute .

¹² "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berbeda dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Ada 2 unsur pokok perbedaan BLBI dan KLBI yaitu segi asal datangnya inisiatif dan suku bunga. Dari segi datangnya inisiatif, BLBI datang dari bank yang mengajukan permintaan bantuan kepada BI sebagai *Lender of the Last Resort* karena bank

kepada bank-bank dengan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1968 yang mengatakan : “Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat”. Dalam penjelasan umum UU No. 13 Tahun 1968 dikatakan bahwa “sebagai” *Lender of the Last Resort*” maka Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank. Tujuan pemberian tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.”¹³

Permasalahan BLBI muncul disebabkan ketidakjelasan Pasal 32 yang dijadikan landasan hukum Bank Indonesia dalam menjalankan sebagai “*Lender of the Last Resort.*” Situasi tersebut menimbulkan permasalahan karena ketidakjelasan landasan hukum yang menegaskan bahwa kesulitan keuangan yang bersifat sistemik dapat diberikan pembiayaan darurat oleh Bank Indonesia yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Pasal

menghadapi ketidakseimbangan (*mismatch*) antara penerimaan dana dan pembayaran yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam perbankan, sedangkan KLBI datangnya inisiatif datang dari BI, yang membantu pelaksanaan program pemerintah (sebagai *agent of development*) memberikan kredit kepada bank pelaksana agar menyalurkan kredit tersebut pada sektor atau kegiatan atau kelompok yang diprioritaskan dalam program pemerintah. Dari segi suku bunga mengandung unsur penalty untuk mengurangi *moral hazard* sehingga suku bunganya lebih tinggi, sedangkan KLBI maka suku bunga mengandung unsur subsidi, sehingga lebih rendah dari suku bunga pasar”.

¹³ Dasar hukum yang lain pengucuran dana BLBI yaitu :

1. “Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa : Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.”
2. “Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 120 Tahun 1998 yang mengatakan ”Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank”
3. Pasal 1 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang mengatakan ” Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”.
4. “Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekkuwasbang (Ekonomi Keuangan Pengawasan Pembangunan) dan Prodis (Program Disiplin). Yang pada intinya mengatakan bahwa Presiden meminta kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan hal –hal sebagai berikut : a. Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu., dan b. Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat. Jika upaya tersebut tidak berhasil supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan, terutama deposan kecil.”

32 tersebut memberikan dasar hukum bagi Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek saja. Sebenarnya landasan hukum seperti diuraikan dimuka pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan kondisi perbankan nasional yang sehat, kuat dan *kredibel* serta mempertahankan berfungsinya sistem pembayaran. Dalam implementasi kebijakan tampak tidak adanya koordinasi yang lancar, termasuk dalam pelaksanaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, kegiatan penyehatan bank, maupun likuidasi perbankan secara transparan. Hal tersebut menambah gejolak yang menghilangkan kepercayaan masyarakat dan akibatnya terjadi arus penarikan dana masyarakat yang sangat besar dan menyulitkan perbankan.¹⁴ Perjalanan kasus BLBI bila dicermati kemudian sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang seharusnya menjadi landasan hukum yang kuat seperti pengambilalihan BLBI oleh pemerintah dalam penerbitan surat utang negara sebesar Rp 144,5 triliun. Pengambilalihan tersebut menyebabkan pemerintah memiliki bank-bank penerima BLBI tersebut yang nantinya kewenangan pemerintah tersebut akan dialihkan kepada BPPN. Permasalahan BLBI sampai sekarang masih belum dapat terselesaikan disebabkan menurut hasil investigasi BPK mengatakan bahwa penyaluran BLBI tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dari uraian tersebut diatas dapat dikaji bahwa Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan kewenangannya dalam memberikan pembiayaan darurat berdasarkan koridor yang betul, artinya bahwa dengan melaksanakan apa yang ada pada UU dan peraturan pelaksanaannya maka seharusnya hukum sudah dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuannya sebagai konsekuensi paradigma positivisme yang mengutamakan kepastian hukum. Pada kenyataannya, pengutamaan rasionalitas

¹⁴ Kusumaningtuti, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Op.Cit., hlm 151.

dan kepastian hukum tidak cukup untuk dapat mencapai tujuan hukum untuk keadilan. Pengaturan yang ada berkaitan dengan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kemudian muncul sebagai landasan hukum dari BLBI tersebut sebenarnya sudah berorientasi untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi nasabah yang tampak dari tujuan setiap peraturan pelaksana yang muncul saat itu. Pada kenyataannya permasalahan BLBI yang berkisar pada penyimpangan BLBI pada saat penyaluran maupun tidak kembalinya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada bank-bank yang membutuhkan dana darurat pada saat itu menunjukkan keterbatasan berlakunya paradigma positivisme yang hanya mengutamakan kepastian hukum.

Sebenarnya permasalahan tersebut sudah dicoba ditanggulangi dengan pembaharuan UU BI, yaitu UU No. 23 Tahun 1999, yang lebih membatasi ketentuan tersebut yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 11 (ayat 1,2,3), UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatakan: “Pertama, Bila bank mempunyai kesulitan pendanaan jangka pendek maka Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Diberikan kredit atau pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 90 hari. Kedua, Bank yang menerima kredit atau pembiayaan dari Bank Indonesia dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, diwajibkan untuk memberikan jaminan dengan agunan yang berkualitas tinggi dan agunan tersebut mudah dicairkan. Nilai agunan minimal sebesar jumlah pinjaman yang diterima bank penerima. Ketiga, Ketentuan tentang fungsi “*Lender of the Last Resort*” didalam UU No 23 Tahun 1999 yang mencakup pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek tersebut masih banyak menimbulkan persoalan pasca UU No. 23 tahun

1999”¹⁵. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang tersebut kemudian diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004, pasal 11 dilengkapi dengan ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan pasal 4 antara lain menentukan bahwa “Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah”. Pemberian fasilitas pembiayaan daerah tersebut dapat diberikan jika “suatu bank mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bank tersebut akan berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis. Krisis tersebut akan membahayakan sistem keuangan”. Selanjutnya dalam ayat 5 ditetapkan bahwa dalam “pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri”. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian fasilitas pendanaan darurat dari Bank Indonesia yang akan menjadi beban APBN kepada Bank yang mempunyai kesulitan likuiditas akan ditetapkan dengan peraturan perundangan tersendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka akan dibentuk Undang-Undang yang akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberikan fasilitas pendanaan jangka panjang yang menjadi beban pemerintah.

Ketentuan ini mendapat beberapa tanggapan dan pendapat dari beberapa fraksi di DPR, pada umumnya meningatkan bahwa pemberian kredit likuiditas darurat harus dilaksanakan secara hati-hati, sebagai contoh pendapat dari fraksi kebangkitan bangsa yang menyatakan¹⁶ :

“Menurut pendapat kami bahwa pasal 11 ini lebih maju dari sebelum UU ini dilakukan perubahan, karena proses pemberian fasilitas pendanaan

¹⁵ Ketentuan tersebut ternyata tidak memberikan kejelasan kesulitan pendanaan yang bagaimana yang dapat diberikan pembiayaan darurat oleh Bank Indonesia. Kasus BLBI saat itu setelah adanya UU ini menunjukkan bahwa banyak persoalan berkaitan dengan adanya kewenangan pasal 11 UU no 23 Tahun 1999 ini

¹⁶ DPR RI, Risalah resmi, *Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa, Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999*, 19 Desember 2003, hlm 36.

tidak hanya melibatkan Bank Indonesia saja tetapi Menteri Keuangan dan Lembaga pengawas dalam bentuk Komite koordinasi, pelaksanaannya harus dilaksanakan secara hati-hati dan transparan. Bahkan terlebih dulu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bank akan diberi kredit likuiditas, sehingga kasus BLBI dan beberapa kali bobolnya bank tidak terulang lagi. Begitu juga mengenai agunan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai yang tinggi dan mudah dicairkan...”.dst.

Dalam upaya menjaga rasa percaya masyarakat terhadap lembaga perbankan maka pembuat Undang-Undang juga mengamandemen ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek. Amandemen tersebut dilakukan dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, terdapat perubahan-perubahan antar lain:

- a. “Pasal 11 ayat (2) yang menghilangkan kata-kata *dan mudah dicairkan*”
- b. ”Dan pada pasal 5 menghilangkan kata-kata *yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004*¹⁷”

¹⁷ Sampai akhir tahun 2008 UU Tentang Jaring Pengaman Keuangan Financial Safety Net belum terbentuk sehingga menjadi tidak relevan lagi ketentuan tersebut.

Setelah adanya perubahan itu maka bunyi pasal 11 ayat (2) yaitu :

“Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.”

Sedangkan pasal 11 ayat (5) yang pada intinya menyatakan ”bahwa pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai *Lender of the Last Resort* dalam pemberian pembiayaan darurat yang menjadi beban pemerintah maka tata cara dan ketentuan pengambilan keputusan akan ditentukan dengan undang-undang tersendiri.” Adapun pertimbangan perubahan tersebut adalah¹⁸ dalam PERPU tersebut diatur mengenai perluasan jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan “Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)” dari Bank Indonesia dari yang semula “*agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan*”, yaitu berupa surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) menjadi hanya “*agunan yang berkualitas tinggi*”, yaitu aset kredit dengan kolektibilitas lancar. Dengan demikian, bank-bank umum dapat memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh pendanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Perubahan ketentuan konsep fungsi Bank Indonesia sebagai “*Lender of the Last Resort*” dari UU Bank Sentral tahun 1968 sampai sekarang menunjukkan upaya pemerintah supaya dapat menjaga relasi rasa percaya masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam perspektif teori dan konsep hukum maka

¹⁸ DPR RI, Risalah Resmi, Rapat Paripurna ke 16 , Masa sidang II, *Pembicaraan Tingkat II/pengambilan Keputusan Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, 18 Desember 2008*, hlm 46.

upaya pembentuk undang-undang mengamandemen ketentuan tersebut relevan dengan Tujuan Hukum yang merupakan upaya dalam membawa hukum untuk dapat mewujudkan nilai kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dipunyai oleh Teori Hukum Kodrat yang mengatakan bahwa setiap undang-undang hendaknya mengandung nilai dan asas yang sifatnya abstrak untuk dapat diwujudkan dalam peraturan yang kongkrit.

3.5. Pokok Pokok Penting dalam UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Tujuan dibentuknya UU ini Penjelasan Umum UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Menentukan:

“Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh.”

“Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. Upaya perbaikan tersebut meliputi

penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain melalui reorganisasi Kementerian Keuangan, amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendirian Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang”

Berdasarkan penjelasan tersebut dengan interpretasi gramatikal dapat dikaji bahwa bidang perekonomian yang merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Berdasarkan pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi menjadi pembelajaran untuk lebih mempersiapkan sistem keuangan yang lebih tangguh. Situasi keuangan global yang tidak menentu menuntut ketangguhan sistem keuangan nasional Indonesia. UU PPKSK ini merupakan satu dari banyak UU yang dilahirkan dalam rangka menjadikan sistem keuangan menghadapi krisis keuangan yang mungkin saja akan terjadi. Undang-undang PPKSK tersebut menjadi dasar hukum dalam bentuk regulasi yang kuat dalam menjaga situasi ekonomi yang stabil dan terkendali.¹⁹

Pokok pokok penting dalam UU PPKSK antara lain:

1. “Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memperkuat fungsi, peran, dan koordinasi pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam pencegahan penanganan krisis sistem keuangan.
2. Penguatan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan khususnya bank berdampak sistemik atau *Domestic Systemically Important Bank* (DSIB).

¹⁹ <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/05/30/124000626/Menurut.BI.Ini.Hal.Penting.dalam.UU.PPKSK>. Diakses Tanggal 5 Desember 2016 , Pukul 16.15.

3. Penguatan prinsip *bail in*²⁰ dalam menyelesaikan masalah bank berdampak sistemik.
4. Penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek didukung agunan berkualitas tinggi bagi bank yang butuh likuiditas.
5. Penanganan sedini mungkin oleh OJK dan LPS bila ada bank berdampak sistemik yang mengalami masalah solvabilitas.”
6. “Penguatan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS yang diperkuat. LPS dimungkinkan menerapkan konsep *Bridge Bank* (BB) dan *Purchase and Assumption* (P&A) untuk menangani permasalahan solvabilitas sehingga penggunaan dana LPS dapat diminimalkan”.
7. “Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan kondisi krisis” yang disarankan oleh KSSK dan pembentukan badan restrukturisasi bank. Serta terakhir (delapan), perlindungan hukum yang memadai sepanjang tidak mencederai kewenangan yang diberikan,” tegas Agus.

Lahirnya Undang-Undang tentang PPKSK ini merupakan wujud konsep fungsi hukum sesuai Roscou Pound, fungsi hakiki hukum sebagai *tool of social engineering*. Hukum berada didepan sebelum terjadi peristiwa yang terjadi. Hukum mendahului perkembangan masyarakat. Kondisi krisis keuangan tidak akan pernah diharapkan terjadi. Tetapi bila krisis yang berpotensi sistemik dan membahayakan situasi keuangan tersebut terjadi maka pengaturan yang berkaitan dengan penanganan dan

²⁰ bail-in is rescuing a financial institution on the brink of failure by making its creditors and depositors take a loss on their holdings. A bail-in is the opposite of a bail-out, which involves the rescue of a financial institution by external parties, typically governments using taxpayers money. Typically, bail-outs have been far more common than bail-ins, but in recent years after massive bail-outs some governments now require the investors and depositors in the bank to take a loss before taxpayers. Bail-In Definition | Investopedia <http://www.investopedia.com/terms/b/bailin.asp#ixzz4S0cHGIWb> . Diakses tanggal 6 Desember 2016 , Pukul 6.26 WIB.

penyelesaian situasi krisis tersebut sudah ada dan dapat menjadi landasan hukum untuk menghindari ketidakjelasan dan potensi terjerat hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan penanganan dan penyelesaian dengan cepat situasi kondisi krisis yang berpotensi untuk mengakibatkan krisis keuangan.

Bab 4

TEORI FUNGSI HUKUM SEBAGAI A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING DAN UU PPKSK

4.1. Nilai Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam UU PPKSK

Krisis ekonomi global yang terjadi salah satunya disebabkan oleh aturan hukum yang lemah selain dari elemen ekonomi yang tidak kuat. Krisis ekonomi akan berdampak buruk terhadap situasi yang lain, yang dapat menjadi sumber kegagalan tujuan pembangunan suatu negara. Buruknya pengelolaan lembaga perbankan yang merupakan lembaga yang menjadi sendi pokok ekonomi suatu negara berpotensi memicu krisis ekonomi yang sistemik. Oleh karena itu krisis ekonomi yang akan berdampak serius terhadap tercapainya tujuan suatu negara harus ditangani dan diselesaikan dengan proposional, dengan meminimalisasikan sebanyak mungkin dampak negatif dari penanganan dan penyelesaian itu terhadap masyarakat.

Istilah “*lender of the last resort*” sebagai fungsi dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sering kali dirancaukan dengan istilah *bail in* dan *bail out*. *Bail out* merupakan salah satu alternatif penanganan dan penyelesaian bank yang bermasalah yang membebaskan secara finansial persoalan bank tersebut kepada Anggaran Negara. Mekanisme *bail out* ini dipandang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan

menimbulkan moral hazard bagi pelaku ekonomi. Pengaturan dan pelaksanaan dan politisasi *bail out* di Indonesia (kasus Bank Century) menjadi pembelajaran implementasi ketentuan *bail out* di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Berdasarkan pengalaman tidak baik sebagai dampak pelaksanaan *bail out* di Indonesia itu mekanisme *bail in* diupayakan dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Penyelesaian Krisis Sistem Keuangan. Istilah *bail out* dan *bail in* berhubungan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*". Fungsi Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*" artinya Bank Indonesia mempunyai fungsi untuk memberikan bantuan pendanaan jangka panjang dan jangka pendek kepada bank yang memiliki kesulitan pendanaan jangka pendek atau bank tersebut kekurangan likuiditas. Sedangkan pengertian *bail out* pada intinya merupakan fasilitas bantuan pendanaan jangka panjang yang menjadi beban pemerintah. Sedangkan *bail in* adalah mekanisme fasilitas bantuan pendanaan jangka panjang bagi bank yang menggunakan sumber daya bank itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka kehendak pembentuk UU PPKSK adalah supaya nilai kemanfaatan dan kepastian juga keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dapat terealisasi dengan baik. Nilai kemanfaatan didalam UU PPKSK tampak dalam ketentuan yang memberikan kesempatan kepada bank yang mempunyai kesulitan keuangan dan pendanaan jangka panjang untuk dapat diberikan fasilitas bantuan pendanaan. Secara makro, ketentuan pemberian fasilitas pendanaan jangka panjang akan sangat diperlukan dalam situasi darurat. Nilai Kepastian hukum dapat diartikan bahwa UU PPKSK menjadi landasan hukum yang kuat dalam pemberian bantuan pendanaan jangka panjang, agar terjadi kejelasan mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan pendanaan tersebut. Nilai Keadilan dapat dikaji bahwa fasilitas pemberian fasilitas pendanaan dalam UU

PPKSK dibebankan kepada aset penerima bantuan. Sehingga tidak semua kejadian dapat dibebankan kepada rakyat yang tidak tahu menahu tentang usaha dan bisnis dari bank yang kesulitan likuiditas. Ketentuan tersebut mewujudkan nilai keadilan yang merupakan salah satu nilai yang seharusnya dapat diwujudkan dalam pembentukan UU PPKSK.

4.2. Istilah *Lender Of The Last Resort* Bank Indonesia dalam UU PPKSK

“Fungsi lender of the last resort” dari bank sentral merupakan fungsi yang melekat pada sebuah bank sentral di dunia. Fungsi ini merupakan fungsi bank sentral sebagai otoritas moneter. Fungsi ini sangatlah dibutuhkan oleh situasi perekonomian yang tidak menentu. Pelaku-pelaku ekonomi dengan segala kemerdekaan berusaha dan keterbatasan regulasi dari pemerintah menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian dalam tindakan mereka dalam upaya mencari keuntungan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan situasi perekonomian suatu negara. Data yang ada menunjukkan bahwa lembaga perbankan diantara lembaga-lembaga keuangan yang lain merupakan lembaga yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat. Aktifitas lembaga perbankan merupakan aktifitas yang mendominasi dan mempengaruhi situasi perekonomian di Indonesia. Buruknya pengelolaan perbankan akan mengakibatkan memburuknya kesehatan perbankan. Memburuknya kesehatan perbankan akan tercermin dalam situasi bank yang tidak likuid. Keadaan bank yang tidak likuid akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Jika bank dalam keadaan kesulitan likuiditas ataupun kesulitan solvabilitas, situasi tersebut akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga perbankan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut akan menjadi permulaan yang buruk ambruknya lembaga perbankan. Dilain pihak rentannya perekonomian akan lebih memperburuk kondisi perbankan, ini sesuai yang dikatakan oleh Mitchell dengan *The business cycle theory*.¹ Menghindari dampak yang lebih buruk terhadap kondisi sistem keuangan maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diberikan fungsi untuk dapat memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek. Kewenangan tersebut disebutkan secara jelas didalam “UU Bank Sentral tahun 1968, UU No 23 Tahun 1999. UU No 3 Tahun 2004 dan Perpu No 2 Tahun 2008 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan UU No 6 Tahun 2009” memberikan mandat kepada BI sebagai Bank Sentral untuk dapat memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam UU tersebut pemberian fasilitas pendanaan jangka panjang disebutkan akan dibuat UU tersendiri dalam kerangka “*Financial Safety Net*”. *Financial Safety Net* tersebut merupakan suatu tahap penguatan” *crisis prevention*². Pemberian fasilitas pendanaan jangka panjang yang dimaksud disini adalah pemberian fasilitas pendanaan kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan, yang akan menyebabkan risiko sistemik yang membahayakan sistem keuangan secara makro. Dari aspek teori maka risiko sistemik dapat dilihat dari 2 interpretasi:³ “Interpretasi pertama berkaitan dengan risiko dari

¹ Franklin Allen and Douglas Gale, 2007, *Understanding Financial Crises*, Oxford University Press, New York, USA, hlm 20.

² Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan*, *Op.Cit*, hlm 74

³ Dikatakan lebih lanjut bahwa risiko sistemik tidak hanya berlaku pada sistem keuangan atau perbankan. Risiko sistemik ada di setiap kompleks, yaitu sistem yang terbangun oleh komponen-komponen yang saling berinteraksi. Sebuah risiko dikatakan sistemik karena dia muncul dari interaksi yang tidak dapat diprediksi dari berbagai komponen sistem tersebut. Ekonom Frank Knight membedakan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah sesuatu yang belun pasti terjadi, tetapi bila kita dapat menghitung probabilitasnya, sedangkan ketidakpastian adalah sesuatu yang sama sekali tak kita ketahui sehingga tidak ada distribusi probabilitasnya yang bisa kita pakai untuk memperkirakan probabilitas kejadian. Menurut kategori ini risiko sistemik atau tidak akan selalu berupa hipotesis. (Dilain pihak dengan rentannya perekonomian akan lebih memperburuk kondisi perbankan, ini sesuai yang

sebuah efek domino kegagalan bank yang mampu meruntuhkan sistem ekonomi nasional. Interpretasi kedua berupa skenario klasik *bank rush* dimana para nasabah bank beramai-ramai menarik uangnya dari bank terlepas dari bank tersebut sehat atau tidak”. Fasilitas pendanaan tersebut menjadi beban pemerintah Kewenangan bank ini yang dimaksudkan sebagai fungsi bank sebagai “*lender of the last resort*”. Kewenangan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* ini meliputi kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan fasilitas pendanaan dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek (sebelum adanya UU PPKSK).

Istilah Fungsi Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*”, sering dicampur adukkan dengan istilah bail out dan bail in. Kata bail out seperti dikatakan oleh Eric. A. Posner dan Anthony Casey⁴. “*The word bail out is used in different ways and it is some times hard to understand what people are complaining about,.... etc.*”

Pendapat Eric Posner dan Anthony Casey diatas pada intinya mengatakan bahwa istilah bail out, sejatinya mempunyai arti penyerahan uang atau sumber daya lainnya dari pemerintah ke pada pihak swasta lain baik dalam pemerintahan sendiri atau kepada pemerintahan lainnya. Penyerahan uang tersebut kepada didasari oleh suatu pertimbangan tertentu kepada perusahaan panel surya, peternak sapi perah, kepada orang miskin dan kepada universitas untuk kepentingan penelitian. Istilah tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa. Bila orang memperdebatkan istilah bail out maka yang diperdebatkan bukan istilahnya tetapi kebijakan atau latar belakang pemerintah

dikatakan oleh Mitchell dengan *The business cycle theory* yang mengatakan : *The basic idea is that when economy goes into a recession or depression the returns on bank assets will be low. Given their fixed liabilities in the form of deposits or bonds they may be unable to remain solvent. This may precipitate a run on banks* . Hal ini menunjukkan bahwa buruknya keadaan ekonomi suatu Negara akan mempengaruhi perkembangan keadaan perbankan di Negara tersebut. (Roby Muhamad, 2010, Mengerti Risiko Sistemik, Kompas 12 Januari 2010, hlm 7)

⁴ Eric A. Posner dan Anthony Casey, (2015), *A Frame Work for Bail out Regulations*, Notre Dame Law Review, 91 (2), 480.

memberikan bail out tersebut. Mekanisme bail out seringkali berkonotasi buruk karena dari perspektif akibatnya akan menimbulkan moral hazard bagi pelaku ekonomi lain. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh bail out dalam prakteknya menimbulkan dampak buruk terutama munculnya moral hazard seperti dikatakan oleh Jeffrey A. Miron⁵. Munculnya moral hazard sebagai akibat buruk dari mekanisme bail out tersebut harus menjadi perhatian untuk dicari solusi. Hal tersebut disebabkan bahwa mekanisme ini dalam pengalaman di berbagai negara juga menjadi alternatif penyelesaian krisis keuangan suatu negara. Sebagai contoh bail out menjadi alternatif penyelesaian krisis keuangan di Mexico.⁶ Dari beberapa pendapat tersebut maka istilah bail out tersebut mengandung beberapa unsur antara lain, merupakan pinjaman dari pemerintah, dapat berupa pinjaman, obligasi, saham, dapat diberikan kepada lembaga perbankan yang mengalami kesulitan pendanaan, beban pendanaannya ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka istilah bail out merupakan bagian dari istilah bank sentral sebagai *“lender of the last resort”*. Pada intinya bahwa mekanisme bail out tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat yaitu mempertahankan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi.

Melihat dampak buruk dari pemberian fasilitas pendanaan jangka panjang yang menjadi beban pemerintah maka mekanisme pembeban risiko pada bank itu sendiri merupakan alternatif penyelesaian krisis keuangan seperti yang dikatakan oleh Stefano Luchini, dkk:

“States has traditionally face banking crisis through, the so called bail out tool. Public resources

⁵ Jeffrey A. Miron , **Bail out or Bankruptcy ?** , Cato Journal, 2009, : Vol. 29 (1) : 1-17 . Cato Institute Publisher

⁶ Ian Vasquez, **A Restropective on The Mexican Bail Out.**, Cato Journal, 2002 : Vol 21 (3) : 550, , Cato Journal Publisher.

have been used for a long time in order to rescue banks putting the burden tax paying. Since the beginning of the crisis the European commission has adopted special state and rules for the rescue of bank providing guidance on the use a bail out principles but without any precise exit strategy. In order to reduce public support to bank, the banking communication and the new bank recovery and resolution directive introduced the bail in (or burden sharing), tool putting the burden of bank rescue on share holder and subordinates creditor while minimizing the burden tax payers⁷

Seperti yang dikatakan Stefano Luchini bahwa pembebanan pemberian fasilitas pendanaan darurat jangka panjang merupakan solusi krisis keuangan tetapi mekanisme tersebut membebankan dampak krisis tersebut kepada dana rakyat atau disebut pembayar pajak. Dapat dipahami bahwa siapa dan penyebab kesulitan likuiditas yang menyebabkan krisis belum tentu rakyat tetapi akibatnya kesulitan likuiditas perusahaan atau bank tersebut rakyatlah yang menanggung. Oleh karena itu mekanisme penanganan krisis keuangan sebaiknya dialihkan dari mekanisme yaitu mekanisme untuk mengatasi krisis keuangan yang dibebankan kepada rakyat dialihkan dengan membebankan penanganan krisis kepada pemegang saham atau kreditur perusahaan tersebut.

Peran regulasi menjadi sangat esensi dalam menghadapi krisis keuangan seperti yang dikatakan oleh Stephen K Aikhins

“I argue that mutual co-existence of the market and the government is beneficial to society, and

⁷ Steffano Lucchini, Jacques Mascranese, Irene de Angeles, Febrizio Di Benedetto, Crisis System State – aid and the Banking System in The Financial Journal Of European Competition Law and Practise , 2017, Vol 8(2) :88-98, Oxford University Press.

that periodic global financial crisis occur because of the failure to learn from history and ineffective regulatory governance. Governments need to put in place proactive regulatory framework to guard against regulatory capture, arbitrage and forbearance in order to control financial market excesses.⁸

Di Indonesia mekanisme pembebanan pemberian fasilitas pendanaan jangka panjang yang dibebankan kepada pemegang saham atau kreditur perusahaan ini dituangkan dalam “UU No 9 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Penyelesaian Krisis Keuangan”. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan yang berperan sebagai lembaga yang berperan dalam mekanisme penanganan dan penyelesaian krisis keuangan mengeluarkan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) antara lain:

1. “POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
2. POJK tentang Bank Perantara.
3. POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik”.

Berdasarkan Siaran Pers 3 POJK dari OJK⁹, POJK tersebut secara detail mengandung makna seperti dibawah ini.

1. “POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum memuat aturan mengenai penanganan permasalahan bank, baik penanganan terhadap bank sistemik maupun penanganan

⁸ Stephen K Aikhins, **Global Financial Crisis and Government Intervention: a case effective Regulating Government International Public Management Review-electronic Journal** : //www.ipmi.net Vol 10. Issue 2-2009. International Public Management Network .

⁹ <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Tiga-Peraturan-Tindak-Lanjut-UU-Pencegahan-dan-Penanganan-Krisis-Sistem-Kuangan.aspx>, diakses tanggal 22 Juli 2017, Pukul 8.19.

terhadap bank selain bank sistemik. Dalam ketentuan ini diatur bahwa status pengawasan bank terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Kaitannya dengan UU PPKSK, penanganan permasalahan solvabilitas bagi bank sistemik menjadi fokus penyempurnaan ketentuan ini, yaitu mengenai aktivasi implementasi rencana aksi (*recovery plan*), persiapan penanganan (*early early entry*) permasalahan solvabilitas bank oleh LPS, dan mekanisme penyerahan bank yang tidak dapat disehatkan kepada LPS.

2. POJK tentang Bank Perantara memuat aturan mengenai prosedur pendirian bank perantara, mulai dari proses pendirian, operasional, dan pengakhiran Bank Perantara. Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS. Keberadaan Bank Perantara membuka opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank tidak hanya dilakukan dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank bermasalah kepada bank penerima, penyertaan modal sementara, atau pencabutan izin usaha bank, namun juga dapat dilakukan dengan pendirian Bank Perantara yang digunakan sebagai sarana resolusi untuk menerima aset dan/atau kewajiban yang mempunyai kualitas baik dari bank bermasalah.
3. POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik memuat aturan mengenai kewajiban bank sistemik untuk mempersiapkan rencana dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik

dengan cara menyusun suatu Rencana Aksi (*Recovery Plan*).”

Peraturan tersebut memuat kewajiban bagi sebuah bank untuk membuat Rencana Aksi (*Recovery Plan*). *Recovery Plan* tersebut diwajibkan dibuat sejak bank dalam situasi normal tetapi terdapat masalah signifikan dalam bank tersebut. Kewajiban bank pengendali ataupun pihak lain yang bentuknya dapat melakukan penambahan modal ataupun melakukan pengubahan jenis utang bank kedalam bentuk lainnya harus diberikan didalam Rencana Aksi bank tersebut. Ketentuan dalam UU PPKSK yang kemudian ditindaklanjuti OJK dengan 3 POJK tersebut menunjukkan bank sistemik untuk menyelesaikan persoalan keuangan dengan daya upayanya sendiri sesuai dengan rencana aksi (*action plan*) yang mereka buat sendiri. Mekanisme inilah yang dikatakan sebagai mekanisme **bail in** di Indonesia.

Ringkasan tiga pokok POJK terkait UU PPKSK akan diuraikan seperti dibawah ini:¹⁰

1. POJK tentang “Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum”

Ketentuan ini memuat regulasi yang ditujukan terhadap tindakan penanganan terhadap bank yang disebut sebagai bank sistemik maupun bank yang disebut bank non sistemik yang memerlukan penanganan segera. Terdapat 3 tahap pengawasan yang akan dilakukan mulai dari pengawasan normal, intensif maupun khusus jika keadaan bertambah genting. Terhadap status pengawasan intensif dan pengawasan khusus, diatur kriteria dan jangka waktu penetapan status pengawasan, yang diikuti dengan tindakan pengawasan. Hal ini bersifat wajib dilakukan oleh bank. Bagi bank sistemik, dalam hal kondisi bank semakin

¹⁰ <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Tiga-Peraturan-Tindak-Lanjut-UU-Pencegahan-dan-Penanganan-Krisis-Sistem-Kuangan.aspx>, diakses tanggal 22 Juli 2017, Pukul 10.53.WIB

memburuk dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka OJK akan meminta penyelenggaraan “Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan” untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik.

Adapun bagi bank selain bank sistemik dalam hal kondisi bank semakin memburuk dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka OJK akan menginformasikan kepada LPS untuk melakukan penanganan yang diperlukan terhadap bank tersebut.

Selanjutnya pokok-pokok ketentuan POJK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan situasi status pengawasan bank (normal, intensif dan khusus)
2. Terdapat kriteria suatu bank akan ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus.
 - a. “rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank”;
 - b. “rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK”;
 - c. “rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank namun berdasarkan penilaian OJK, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar”;
 - d. “rasio kredit bermasalah secara neto (*non performing loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*non performing financing/NPF net*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan”;

- e. “tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atau”
 - f. “tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 dan peringkat tata kelola dengan peringkat 4 atau peringkat 5.”
3. Jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif (BDPI) paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK dan dapat diperpanjang paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk BDPI yang memenuhi kriteria:
- a. rasio kredit bermasalah secara neto (*non performing loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*non performing financing/NPF net*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
 - b. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit (PK) 4 atau PK 5; dan/atau
 - c. tingkat kesehatan Bank dengan PK 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5.
4. Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus (BDPK) dalam hal memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
- a. “rasio KPMM kurang dari 8%; dan/atau”
 - b. “rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK: 1) Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau 2) Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat”.

5. Bank ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
6. BDPK wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan.
7. Bank Sistemik dalam pengawasan intensif selain wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK, juga wajib menerapkan rencana aksi (*recovery plan*) untuk mengatasi permasalahan keuangan; dan/atau menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk mengatasi selain permasalahan keuangan.
8. “OJK meminta penyelenggaraan Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik, dalam hal Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.”

2. POJK tentang Bank Perantara

Sesuai UU PPKSK, salah satu opsi resolusi dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh otoritas resolusi adalah dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank yang disebut bank Perantara. Oleh karena itu, OJK berdasarkan kewenangannya perlu mengatur mengenai pendirian Bank Perantara yang muatan pengaturannya mengacu pada UU PPKSK. POJK tentang Bank Perantara memuat aturan mengenai prosedur pendirian Bank Perantara, mulai dari proses pendirian, operasional, dan pengakhiran Bank Perantara. Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS. Dalam pendirian Bank Perantara

tidak berlaku ketentuan didalam UU PT, dimana perseroan wajib mempunyai persyaratan 2 orang dalam mendirikan sebuah PT. Selain itu tidak berlaku juga ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan saham bank. Secara prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Perantara wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi bank kecuali ketentuan yang memang secara khusus tidak berlaku bagi Bank Perantara. Keberadaan Bank Perantara membuka opsi penanganan permasalahan solvabilitas bank tidak hanya dilakukan dengan cara tindakan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank bermasalah kepada bank yang disebut bank penerima penerima (P&A), penyertaan modal sementara, atau pencabutan izin usaha bank, namun juga dapat dilakukan dengan pendirian Bank Perantara yang digunakan sebagai sarana resolusi untuk menerima aset dan/atau kewajiban yang mempunyai kualitas baik dari bank bermasalah.

Selanjutnya pokok-pokok ketentuan yang dimuat dalam POJK tersebut adalah sebagai berikut:

- “1. Prinsip umum pendirian Bank Perantara:
 - a. Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) bank.
 - c. Kepemilikan saham pada Bank Perantara dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Batas Maksimum Kepemilikan Saham.
 - d. Bank Perantara dapat menggunakan infrastruktur dari Bank Asal (jaringan kantor, sumber daya

- manusia, informasi teknologi, prosedur kerja, dan lain-lain)
- e. Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal yang memiliki kriteria tertentu.
2. Bentuk Bank Perantara dapat berupa:
 - a. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional.
 - b. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.
 3. Pemberian izin pendirian Bank Perantara dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan
 - b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara selesai dilakukan.

Dalam kondisi krisis sistem keuangan, LPS dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara secara bersamaan.

4. Kegiatan usaha Bank Perantara
 - a. Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi bank kecuali diatur secara khusus.
 - b. Pengaturan secara khusus terkait dengan Bank Perantara adalah: 1) Status pengawasan (bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus) tidak diberikan, namun bank tetap wajib melaksanakan tindakan

pengawasan yang diperintahkan OJK. 2) Tidak diberlakukannya perhitungan pemenuhan modal inti terkait kegiatan usaha/produk dan jaringan kantor yang sudah ada. ”

3. POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Sistemik untuk mencegah dan menangani permasalahan keuangan adalah dengan mempersiapkan rencana untuk mengatasi permasalahan finansial yang berpotensi muncul di Bank Sistemik dengan cara menyusun suatu Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Dengan adanya Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tersebut, maka upaya pencegahan dan penanganan permasalahan keuangan Bank Sistemik dilakukan melalui serangkaian Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), baik dengan menggunakan sumber daya bank itu sendiri maupun dengan upaya usaha alternatif, tidak menggunakan dana rakyat (*bail-in*) serta dilakukan dengan sedini mungkin.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas OJK membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik. POJK ini mewajibkan Bank Sistemik untuk menyusun suatu dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang berisi rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Bank apabila menghadapi permasalahan keuangan.

Secara umum, pokok-pokok pengaturan yang dimuat dalam POJK tersebut mengenai:

1. Bank Sistemik wajib menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan menyampaikannya kepada OJK. Bagi Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebelum POJK ini diterbitkan, penyampaian pertama kali paling lambat pada tanggal 29 Desember 2017.

Dalam penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Bank Sistemik juga diwajibkan untuk menetapkan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), yaitu pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan Bank Sistemik untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank Sistemik (*viability*), yang didasarkan atas:

- a. indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) (meliputi indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset), dan
 - b. trigger level dari setiap indikator yang digunakan untuk mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Trigger level merupakan tingkatan dimana Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) mulai dilaksanakan, baik untuk tujuan pencegahan, pemulihan dan perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.
2. Bank Sistemik diharuskan untuk memiliki pedoman Rencana Aksi (*Recovery Plan*), yang antara lain memuat serangkaian prosedur, mekanisme dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
 3. Pengaturan mengenai kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau *ultimate shareholders*, dan/atau pihak lain untuk melakukan tindakan penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal di Bank Sistemik apabila Bank Sistemik mengalami permasalahan solvabilitas yang mengganggu atau membahayakan

kelangsungan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Sistemik diwajibkan untuk memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal. Kewajiban ini harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

4. Kewajiban Bank Sistemik untuk melakukan implementasi, evaluasi dan pengujian (*stress testing*), serta pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*).”

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa kewajiban pembuatan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bank sistemik merupakan mekanisme krisis keuangan sebuah bank dengan menggunakan kekuatan modal bank itu sendiri. Kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau *ultimate shareholders*, dan/atau pihak lain melakukan peningkatan penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik apabila Bank Sistemik mengalami permasalahan solvabilitas yang mengganggu atau membahayakan kelangsungan usahanya. Mekanisme inilah yang dikenal dengan mekanisme bail-in yang diatur dalam UU PPKSK dan peraturan pelaksanaannya sebagai upaya penanganan dan penyelesaian krisis keuangan yang berdampak sistemik yang diakibatkan oleh permasalahan suatu bank.

Sesungguhnya sangat tidak diharapkan terjadinya bank yang bermasalah dan berpotensi mengakibatkan krisis keuangan terjadi di masa depan. Dilain pihak potensi krisis keuangan yang disebabkan persoalan bank sangat mungkin terjadi. Hukum harus berada didepan permasalahan yang ada. Pengaturannya sudah ada sebelum terjadi persoalan. UU PPKSK merupakan contoh fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat atau *Law is a Tool of Social Engineering*.

Bab 5

KEDUDUKAN, KENDALA BANK INDONESIA SEBAGAI *LENDER OF THE LAST RESORT* SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN UPAYA YANG DITEMPUH UNTUK MENGATASINYA

5.1. Kedudukan Bank Indonesia sebagai “*Lender Of The Last Resort*” setelah lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Dalam judul disebutkan Fungsi Bank Indonesia sebagai “*Lender Of The Last Resort*”, sedangkan didalam perumusan masalah disebutkan kedudukan Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*”. Kata “fungsi” mempunyai pengertian jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kegunaan suatu hal.¹ Kata “kedudukan”, “dari kata dasar duduk mempunyai beberapa pengertian yaitu : tempat kediaman; 2 tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3 letak atau tempat suatu benda: *gerhana matahari terjadi pada waktu ~ bulan tepat di antara bumi dan matahari*; 4 tingkatan atau martabat: *~ duta besar sama dengan menteri*; 5 keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya): *hingga sekarang ~ perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap*; 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan

¹ kbfi.web.id diakses tanggal 15 April 2017 ,pukul 18.00 WIB .

atau negara, dan sebagainya).² Maknanya adalah, pengertian antara fungsi dan kedudukan sangatlah erat. Kedudukan Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*" menunjukkan status, tempat dimana Bank Indonesia dapat melakukan fungsi atau pekerjaan atau kewenangan yang dipunyainya. Fungsi "*lender of the last resort*" tidak akan dipunyai oleh Bank Indonesia jika Bank Indonesia tidak mempunyai kedudukan sebagai Bank Sentral. Hal ini berarti bahwa penggunaan kata Fungsi dan Kedudukan dalam tulisan ini saling mendukung dalam membantu menganalisis permasalahan.

Sebelum dibicarakan lebih lanjut mengenai kedudukan Bank Indonesia sebagai "*Lender Of The Last Resort*" setelah lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang "Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan", akan dipaparkan lebih dulu mengenai Kedudukan Bank Indonesia sebagai "*Lender Of The Last Resort*" sebelum lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai "*Lender Of The Last Resort*" sebelum adanya lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan diatur pada awalnya pada UU No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Kedudukan Bank Sentral sebagai "*Lender Of The Last Resort*" tersebut ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1968 yang mengatakan: "Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat". Dalam penjelasan umum UU No. 13 Tahun 1968 dikatakan bahwa "sebagai *lender of the last resort* Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas

² ibid, diakses tanggal 16 Januari 2017, pukul 1.29 WIB.

yang dihadapi dalam keadaan darurat”. Pada saat krisis moneter terjadi maka BLBI sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kesulitan keuangan perbankan saat itu dikeluarkan didasarkan pada Pasal 32 UU No 13 Tahun 1968 sebagai Undang-Undang Bank Sentral yang berlaku pada saat BLBI itu dikeluarkan. Beberapa ketentuan lain yang menjadi dasar adanya kebijakan BLBI tersebut adalah

1. Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa: Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
2. Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 120 Tahun 1998 yang mengatakan ”Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank”.
3. Pasal 1 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang mengatakan “Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.
4. Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuwasbang (Ekonomi Keuangan Pengawasan Pembangunan) dan Prodis (Program Disiplin). Yang pada intinya mengatakan bahwa Presiden meminta kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. “Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu., dan b. Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat supaya diupayakan

penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat”. “Jika upaya tersebut tidak berhasil supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan, terutama deposan kecil.”

Pasal 32 ini yang mempunyai tujuan sebagai landasan atau regulasi BI sebagai “*lender of the last resort*” tetapi pada kenyataannya menimbulkan permasalahan karena ketidakjelasan landasan hukum yang menegaskan bahwa persoalan bank sistemik, mempunyai kemungkinan untuk diberikan pembiayaan pemerintah yang dananya diambilkan dari dana pemerintah. Pendanaan menjadi beban pemerintah dapat diartikan bahwa kesulitan keuangan pada bank akan diberikan solusi dengan menggunakan dana pemerintah dalam hal ini adalah dana masyarakat yang ada dalam Anggaran Dana Belanja Negara. Penggunaan dana publik ini memang mensyaratkan keadaan memang tujuan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan publik. Hal yang demikian membutuhkan mekanisme persyaratan dan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan. Sebenarnya landasan hukum seperti diuraikan dimuka pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan kondisi perbankan nasional yang sehat, kuat dan *kredibel* serta mempertahankan berfungsinya sistem pembayaran. Dalam implementasi kebijakan tampak tidak adanya koordinasi yang lancar, termasuk dalam pelaksanaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, kegiatan penyehatan bank, maupun likuidasi perbankan secara transparan. Hal tersebut menambah gejala yang menghilangkan kepercayaan masyarakat dan akibatnya terjadi arus penarikan dana masyarakat yang sangat besar dan menyulitkan perbankan.³

³ Kusumaningtuti, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, *Op.Cit.*, hlm 151.

Perjalanan kasus BLBI bila dicermati kemudian sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang seharusnya menjadi landasan hukum yang kuat seperti pengambilalihan BLBI oleh pemerintah dalam penerbitan surat utang negara sebesar Rp 144,5 triliun. Pengambilalihan tersebut menyebabkan pemerintah memiliki bank-bank penerima BLBI tersebut yang nantinya kewenangan pemerintah tersebut akan dialihkan kepada BPPN. Permasalahan BLBI sampai sekarang masih belum dapat terselesaikan disebabkan menurut hasil investigasi BPK mengatakan bahwa penyaluran BLBI tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dari uraian tersebut diatas dapat dikaji bahwa Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan kewenangannya dalam memberikan pembiayaan darurat berdasarkan koridor yang betul, artinya bahwa dengan melaksanakan apa yang ada pada UU dan peraturan pelaksanaannya maka seharusnya hukum sudah dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuannya sebagai konsekuensi paradigma positivisme yang mengutamakan kepastian hukum. Pada kenyataannya, pengutamaan rasionalitas dan kepastian hukum tidak cukup untuk dapat mencapai tujuan hukum untuk keadilan. Pengaturan yang ada berkaitan dengan kebijakan BI saat itu yang berbentuk BLBI yang kemudian muncul sebagai landasan hukum dari BLBI tersebut sebenarnya sudah berorientasi untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi nasabah yang tampak dari tujuan setiap peraturan pelaksana yang muncul saat itu. Pada kenyataannya permasalahan BLBI yang berkisar pada penyimpangan BLBI pada saat penyaluran maupun tidak kembalinya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada bank-bank yang membutuhkan dana darurat pada saat itu menunjukkan keterbatasan berlakunya paradigma positivisme yang hanya mengutamakan kepastian hukum. Disatu pihak situasi kegentingan yang memaksa pemerintah saat krisis moneter terjadi untuk memberikan Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia bagi pihak bank memiliki persoalan kesulitan keuangan yang akan lebih memperburuk situasi ekonomi saat itu, di lain pihak pengaturan mekanisme dan implementasi BLBI yang sangat terbatas menjadi kendala pencapaian esensi tujuan penyaluran BLBI yang sebenarnya.

Pengaturan fungsi Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia sebagai "*Lender Of The Last Resort*" diatur lagi berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menggantikan UU No 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. UU No. 23 Tahun 1999 mengatur tentang ketentuan Kedudukan fungsi Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*" yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 11 (terdiri dari 3 ayat), UU No. 23 Tahun 1999 yang menetapkan secara garis besarnya bahwa, Pertama BI dapat memberikan pinjaman (untuk bank yang beroperasi secara konvensional) atau pembiayaan (khusus bagi bank yang beroperasi secara syariah atau bagi hasil). Kredit/pembiayaan diberikan dalam jangka waktu 90 hari yang digunakan oleh bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Kedua, Bank penerima fasilitas pendanaan diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Nilai dari agunan tersebut minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Dengan interpretasi gramatikal dapat dikaji bahwa UU tersebut mengatur mengenai kewenangan BI sebagai Bank Sentral untuk memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek dalam bentuk kredit untuk bank yang beroperasi berdasarkan tingkat suku bunga dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, kepada bank yang beroperasi secara syariah. Diatur juga syarat untuk pemberian fasilitas dana jangka pendek tersebut. Persyaratannya adalah bank tersebut harus dapat menyediakan agunan. Agunan tersebut harus mempunyai sifat berkualitas

tinggi dan mempunyai sifat mudah dicairkan. Kredit kepada pihak ketiga yang sedang diberikan oleh bank tersebut tidak diperbolehkan untuk menjadi jaminan. Ketentuan Pasal 11 UU No 23 Tahun 1999 tersebut hanya mengatur fasilitas fungsi “*lender of the last resort*” untuk pemberian fasilitas bantuan dalam jangka pendek untuk bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan memberikan jaminan yang disyaratkan. Ketentuan dalam UU No 23 Tahun 1999, belum mengatur tentang pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang, bagi bank-bank yang mengalami persoalan keuangan yang berpotensi memberikan akibat sistemik dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kestabilan keuangan yang lebih besar. Pendanaan Fasilitas Dana ini dimintakan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Fungsi memberikan fasilitas dana jangka panjang ini merupakan fungsi dari “*Lender of The Last Resort*”.

Ketentuan tentang fungsi “*lender of the last resort*” yang masih banyak menimbulkan persoalan pasca UU No. 23 tahun 1999⁴ ini kemudian dimandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004, pasal 11 dilengkapi dengan ayat (4) dan ayat (5)⁵. Pasal 11 ayat 4 dan 5 tersebut pada intinya memberikan

⁴ Ketentuan tersebut ternyata tidak memberikan kejelasan kesulitan pendanaan yang bagaimana yang dapat diberikan pembiayaan darurat oleh Bank Indonesia. Kasus BLBI saat itu setelah adanya UU ini menunjukkan bahwa banyak persoalan berkaitan dengan adanya kewenangan pasal 11 UU no 23 Tahun 1999 ini

⁵ Ketentuan ini mendapat beberapa tanggapan dan pendapat dari beberapa fraksi di DPR, pada umumnya meningkatkan bahwa pemberian kredit likuiditas darurat harus dilaksanakan secara hati-hati, sebagai contoh pendapat dari fraksi kebangkitan bangsa yang menyatakan Ketentuan ini mendapat beberapa tanggapan dan pendapat dari beberapa fraksi di DPR, pada umumnya meningkatkan bahwa pemberian kredit likuiditas darurat harus dilaksanakan secara hati-hati, sebagai contoh pendapat dari fraksi kebangkitan bangsa yang menyatakan : Menurut pendapat kami bahwa pasal 11 ini lebih maju dari sebelum UU ini dilakukan perubahan, karena proses pemberian fasilitas pendanaan tidak hanya melibatkan Bank Indonesia saja tetapi Menteri keuangan dan Lembaga pengawas dalam bentuk Komitee koordinasi, pelaksanaannya harus dilaksanakan secara hati-hati dan transparent. Bahkan terlebih dulu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bank akan diberi kredit likuiditas, sehingga kasus BLBI dan beberapa kali bobolnya bank tidak terulang lagi. Begitu juga mengenai agunan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai yang tinggi dan mudah dicairkan....dst (DPR RI, Risalah resmi, *Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa, Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999*, 19 Desember 2003, hlm 36.)

kedudukan kepada Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat. Pembiayaannya mekanisme ini akan menjadi tanggungan pemerintah. Syarat pemberian tersebut yaitu bank mengalami kesulitan keuangan, berdampak sistemik, berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Hal yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan diatas akan diatur dengan UU tersendiri. Undang-Undang dimaksud adalah UU tentang PPKSK ini. Selanjutnya dengan “Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999”, terdapat perubahan-perubahan antar lain: Pertama, Pasal 11 ayat (2) yang menghilangkan kata-kata *dan mudah dicairkan*. Perubahan ini dimaksudkan untuk dapat lebih memudahkan pihak bank yang mengalami persoalan pelaksanaan kewajiban kepada masyarakat dapat segera mendapatkan fasilitas pendanaan. Tujuannya supaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut dijaga, Kedua, pasal 5 menghilangkan kata-kata *yang ”ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004”*. Pasal ini memang pada perkembangannya harus dihapuskan karena sebenarnya UU PPKSK baru dapat diundangkan pada tahun 2016 .Setelah adanya perubahan itu maka bunyi pasal 11 ayat (2) yaitu :

“Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan pasal 11 ayat (5) pada intinya mengatakan bahwa ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan akan ditetapkan dengan Undang-Undang tersendiri.”

Kehendak pembentuk Undang-Undang Perubahan kedua ini mempunyai⁶ adalah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai perluasan jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari BI dari yang semula “*agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan*”, yaitu berupa surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) menjadi hanya “*agunan yang berkualitas tinggi*”, yaitu aset kredit dengan kolektibilitas lancar. Kata dapat mudah dicairkan sebagai persyaratan pemberian agunan dihapuskan. Dengan demikian, bank-bank umum dapat memiliki kesempatan lebih banyak dalam mendapatkan bantuan BI dalam rangka mencari solusi persoalan keuangan yang dihadapi.

Selanjutnya munculnya UU PPKSK seperti yang ditetapkan oleh UU No 3 Tahun 2004 maka terdapat peraturan yang berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai “*Lender of The Last Resort*” ketentuan tersebut antara lain. Penjelasan Umum UU PPKSK yang pada intinya maksud kehendak pembentuk undang-undang adalah upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah melalui berbagai langkah seperti reorganisasi Kementerian Keuangan, Amandemen UU Bank Indonesia, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan dengan adanya UU No 24 Tahun 2004 Tentang LPS, dan Lahirnya UU No 21 Tahun 2011 Tentang Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan tugas melakukan tugas pengaturan dan tugas pengawasan seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Upaya-upaya perbaikan tersebut dilakukan pemerintah yang merupakan akibat adanya krisis ekonomi di tahun 1997-1998 yang memporakporandakan segala sendi kehidupan di

⁶ DPR RI, Risalah Resmi, Rapat Paripurna ke 16, Masa sidang II, *Pembicaraan Tingkat II/pengambilan Keputusan Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, 18 Desember 2008*, hlm 46.

Indonesia. UU PPKSK ini dibentuk supaya terdapat mekanisme koordinasi antara pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang terkait dengan tindakan pencegahan dan tindakan penanganan sistem keuangan. Adanya UU PPKSK ini dimaksudkan menjadi landasan hukum lembaga terkait dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. UU PPKSK bertujuan menjadi landasan mekanisme koordinasi bagi lembaga terkait dan menjadi solusi persoalan penanganan dan persoalan pencegahan krisis sistem keuangan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak-pihak terkait.

Undang-Undang ini pada intinya mengatur mengenai peran KSSK yang meliputi:

- (i) “koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan,
- (ii) penanganan krisis sistem keuangan.
- (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.”

Regulasi memberi perhatian khusus terhadap tindakan pencegahan dan penanganan bank yang sistemik. Tetapi bidang fiskal, bidang moneter, bidang lembaga jasa keuangan, bidang pasar keuangan, dan bidang infrastruktur keuangan, dan bidang sistem pembayaran juga dipantau, diawasi dan dipelihara. Terdapat dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, permasalahan bank sistemik akan mempengaruhi sistem perekonomian. Kedua, sektor perbankan mengelola sebagian besar dana nasabah, sektor perbankan tersebut termasuk bank sistemik, maka bank

sistemik perlu dijaga jangan sampai pada situasi tidak dapat membayar. Pihak-pihak terkait BI, OJK, Departemen Keuangan, LPS, melakukan upaya dalam bentuk tindakan pencegahan dan tindakan penanganan situasi ekonomi sesuai wewenang masing-masing. LPS berdasarkan UU LPS, OJK akan melakukan tugas pengaturan dan tugas pengawasan lembaga keuangan UU OJK. BI akan melakukan kewenangan mikroprudential bank sesuai UU BI. Departemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan. Undang-Undang ini mengatur mengenai penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan. Penanganan permasalahan bank dilakukan dengan mempergunakan sumber daya bank sendiri dan penanganan bank dilakukan dengan pendekatan bisnis. Tindakan Penanganan ini tidak menggunakan anggaran yang menjadi beban pemerintah, Jika belum dapat tertangani maka penanganan permasalahan bank ditangani oleh Bank Indonesia jika terjadi permasalahan likuiditas (kemampuan untuk melakukan pembayaran dalam jangka pendek) dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Lembaga Penjamin Simpanan akan menangani bank bermasalah yang mengalami kesulitan solvabilitas. (kemampuan untuk melakukan pembayaran dalam jangka panjang).

Bila sektor perbankan berada dalam kondisi krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian, maka Presiden dapat memutuskan diselenggarakan restrukturisasi perbankan oleh LPS atas rekomendasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan. LPS dapat menangani permasalahan bank baik yang sistemik maupun yang non sistemik.

Regulasi tentang tindakan Pencegahan dan tindakan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai pedoman bagi lembaga dalam melakukan koordinasi sistem keuangan dapat diciptakan dan dipelihara kestabilan. UU ini muncul didasarkan pada UU No 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Perp No 6 Tahun 2008 yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan UU No 2 Tahun 2009. Regulasi ini melengkapi ketentuan sebelumnya, yang mengandung beberapa kelemahan, antara lain bahwa penanganan situasi krisis tidak akan mungkin dapat ditangani oleh masing-masing lembaga terkait. Perlu diadakan koordiansi dan kesatuan regulasi yang akan dapat memberikan sinergi untuk mencapai kestabilan keuangan yang diharapkan. Ketentuan ini mengatur beberapa hal antara lain:

1. “Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem `Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran.
3. Dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya

penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas.

4. Dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini Lembaga Penjamin Simpanan menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik.”

UU ini memberi landasan hukum bank dalam mencari solusi atas kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik dan berpotensi mengganggu sistem keuangan, yang semula hanya diatur dalam pasal 11 ayat 4 dan 5” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); “Selengkapnya pasal 11 adalah sebagai berikut :

Pasal 11”

- “(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.”

- (2) ”Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.”
- (3) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.”
- (4) “Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah”.
- (5) “Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang- undang tersendiri.”

Munculnya UU PPKSK membawa dampak terhadap kewenangan Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*” yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU PPKSK yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 53

- (1) ”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- a. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - b. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan
 - c. Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Dampak UU PPKSK terhadap fungsi *lender of the last resort* Bank Indonesia dapat dilihat dalam pasal 53 ayat 1 Huruf b yang mengatakan bahwa pasal 11 ayat 4 , ayat 5, pasal 55 ayat 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah:

Pasal 11 ayat 4 dan 5

- 4) “Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.”
- 5) “Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.”

Pasal 55 ayat 5 berbunyi :

- “(5)Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer.”

Seperti telah diuraikan sebelumnya kedudukan Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*” memberikan kewenangan kepada Bank Sentral untuk memberikan bantuan kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas dalam bentuk pembiayaan darurat jangka pendek dan pembiayaan darurat jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah

dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas agar tidak terjadi krisis keuangan yang lebih serius.

Sebelum adanya UU PPKSK maka fasilitas pembiayaan jangka pendek diatur didalam pasal 11 ayat 1,2,3. Sedangkan fasilitas pendanaan darurat dalam jangka panjang diatur dalam pasal 11 ayat 3 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)”, “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).”

Dengan dihapuskannya ketentuan pasal 11 ayat 4 dan 5 berdasarkan pasal 53 ayat 1 huruf b maka Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana kesulitan keuangan tersebut dikawatirkan menimbulkan suatu dampak yang akan berpotensi menyebabkan terjadinya suatu situasi krisis keuangan yang berkepanjangan. Pendanaan ini membutuhkan penyediaan aspek keuangan yang sangat besar, sehingga pemerintahlah yang akan menanggung pembiayaannya. Kewenangan tersebut tidak lagi ditangan BI saja.

Hal ini berarti dampak dari UU PPKSK terhadap kedudukan “*lender of the last resort*” adalah Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan pembiayaan secara darurat yang pendanaannya menjadi tanggungan pemerintah, tetapi Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan dalam pemberian bantuan bagi bank yang mengalami

persoalan dalam pelaksanaan kewajiban kepada nasabah, dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Jangka waktu perjanjian tersebut diberikan waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank. Bank juga wajib memberi agunan-agunan dengan sifat berkualitas tinggi, nilai agunannya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Kewenangan Bank Indonesia dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek didalam UU PPKSK mensyaratkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam UU PPKSK maka ketentuan berkaitan dengan Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank sistemik diatur pasal 21 UU PPKSK yang pada intinya mengatakan bahwa: Pertama, Bila terdapat bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, maka OJK segera melakukan tindakan penanganan dibidang solvabilitas. OJK kemudian memastikan pembuatan rencana aksi bank sistemik. Selanjutnya OJK melakukan pemberitahuan kepada LPS. Pemberitahuan tersebut LPS melakukan persiapan penanganan permasalahan bank sistemik. Bila bank bermasalah sistemik semakin tidak membaik maka Bank tersebut dinyatakan dalam situasi pengawasan khusus. LPS diminta oleh OJK untuk meningkatkan intensitas untuk melaksanakan tindakan penanganan bank. OJK dan LPS saling berkoordinasi dalam hal ini.

Jika langkah ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan bank yang mempunyai kesulitan solvabilitas maka OJK dapat meminta diselenggarakan “Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan”, yang disertai langkah penanganan permasalahan bank sistemik. Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang melakukan langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dilakukan dengan cara: Membuat keputusan untuk menyerahkan Bank bermasalah sistemik kepada LPS, menetapkan langkah pihak Menteri Keuangan, Bank Indonesia,

OJK dalam mendukung pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh LPS. Ketentuan mengenai penanganan dan persiapan penanganan permasalahan di bank yang sistemik di tetapkan dengan POJK.

LPS Selanjutnya melakukan tindakan penanganan permasalahan solvabilitas terhadap bank sistemik dengan cara: melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset, melakukan pengalihan kewajiban dari bank sistemik kepada bank penerima dan kepada bank perantara atau melakukan penanganan bank sesuai dengan kewenangan LPS berdasarkan Undang-Undang LPS. Pasal 23 UU PPKSK selanjutnya menyatakan bahwa “Dalam kerangka tindakan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima kepada Bank Perantara, maka LPS diberikan dasar kewenangan untuk melakukan penetapan tentang jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan kepada bank penerima atau bank perantara”. Tindakan ini tanpa persetujuan dari pihak debitur, kreditur ataupun pihak lain. Kewenangan LPS lainnya adalah kewenangan untuk melaksanakan pembayaran kepada Bank Penerima atau Bank Perantara atas selisih aset dan nilai kewajiban dari bank sistemik tersebut. LPS juga mempunyai kewenangan yang lain selain itu.

Pasal 24 selanjutnya menyatakan bahwa pengalihan seluruh/sebagian aset bank sistemik dari LPS yang diserahkan kepada bank penerima atau bank perantara dianggap terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditanda tangani. Tindakan Pengalihan dari LPS tersebut juga berlaku bagi kegiatan yang dimiliki oleh bank sistemik. Jika sudah ada pengalihan aset dan kewajiban yang secara hukum terjadi dari LPS ke bank perantara atau bank penerima maka LPS memberitahu OJK, supaya OJK mencabut ijin usaha dari Bank Sistemik tersebut. Selanjutnya setelah izin usaha dicabut maka LPS mengadakan likuidasi sesuai dengan UU LPS. Pasal 25 pada intinya mengatakan

dalam pendirian bank perantara oleh LPS (yang akan menerima peralihan aset dan atau kewajiban bank sistemik) maka ketentuan dalam UUPT yang mewajibkan syarat pendirian suatu bank harus 2 orang atau lebih tidak berlaku. Dinyatakan juga dalam pasal 25 bahwa bank perantara harus menyampaikan laporan berkala dan dokumen seperti kewajiban bank umum kepada OJK. Bank perantara juga harus mempunyai *track record* yang baik dalam implementasi prinsip kehati-hatian sebelumnya. Bank perantara juga memenuhi indikator tingkat kesehatan bank umum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pasal 26 bahwa “Bank Perantara tersebut oleh LPS harus segera dijual ataupun dialihkan seluruh aset dan kewajibannya kepada bank ataupun pihak lain yang didasarkan pada nilai wajar, secara terbuka dan transparan”. Hal ini bertujuan agar Dana untuk melakukan penanganan permasalahan solvabilitas Bank sistemik bersumber dari kekayaan LPS (Pasal 27) dapat segera kembali. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, LPS dapat melakukan upaya, pertama menjual surat berharga Negara sesuai keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Bank Indonesia atau pihak lain, atau Kedua, memperoleh pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya Pasal 29 UU PPKSK menyatakan LPS melaporkan penanganan bank sistemik kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Penanganan Permasalahan Bank selain Sistemik diatur didalam pasal 30 sampai 31. Bila Bank selain bank sistemik dapat diberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek. Pengaturannya berlaku secara *mutatis mutadis* terhadap pengaturan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek untuk bank sistemik. Selanjutnya ditetapkan “ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku

secara *mutatis mutandis* terhadap Bank selain Bank Sistemik”. Dinyatakan juga tindakan penanganan untuk permasalahan kesulitan solvabilitas Bank sistemik dapat dilakukan LPS terhadap Bank selain Bank Sistemik yang diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh LPS.

Dalam Situasi Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang diatur dalam pasal 32 sampai pasal 46 UU PPKSK. Pengaturan tindakan penanganan krisis dalam sistem keuangan ini dibagi dalam tindakan penanganan bagi permasalahan bank dan tindakan restrukturisasi perbankan dalam krisis keuangan. Ketentuan tersebut ini memberikan pengaturan yang berkaitan dengan situasi krisis sistem keuangan. Anggota KSSK meminta penyelenggaraan rapat komite KSSK. Permintaan rapat tersebut dapat dilakukan jika protokol manajemen krisis yang dimiliki oleh setiap anggota KSSK mengindikasikan adanya suatu permasalahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing anggota KSSK didalam Stabilitas Sistem Keuangan. Di dalam Rapat KSSK maka berdasarkan data yang ada maka KSSK mempertimbangkan penilaian mengenai status Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian Rapat KSSK membuat kesepakatan mengenai status stabilitas sistem keuangan dalam:

- a. situasi normal atau
- b. situasi krisis sistem keuangan

Jika kondisi stabilitas sistem keuangan menurut hasil rapat dalam keadaan situasi normal, maka tindakan penanganan stabilitas sistem keuangan dilaksanakan oleh anggota KSSK sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bila Rapat KSSK menilai stabilitas sistem keuangan dalam kondisi situasi krisis maka KSSK memberikan rekomendasi kepada Presiden, supaya presiden memtuskan perubahan situasi status stabilitas sistem keuangan dari kondisi normal ke kondisi krisis sistem keuangan. Dalam hal adanya rekomendasi ini maka Presiden akan

memberikan keputusan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Keputusan Presiden dapat menolak ataupun menerima rekomendasi Komite KSSK, jika rekomendasi Komite KSK tersebut ditolak oleh Presiden, maka penanganan bank yang dalam situasi krisis tersebut akan diserahkan kepada anggota KSSK sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jika Presiden kemudian membuat keputusan situasi stabilitas sistem keuangan dalam situasi krisis, maka Bapak Presiden dapat menyetujui seluruh atau sebagian langkah-langkah penanganan. Langkah penanganan tersebut diberikan oleh Komite KSSK. Komite KSSK juga dapat mengusulkan kepada Presiden, berkaitan dengan perubahan besaran dana yang wajib dijamin oleh LPS. KSSK akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan situasi krisis menjadi normal. Apabila KSSK berpendapat adanya perubahan situasi stabilitas sistem keuangan dari situasi krisis menjadi situasi normal. Presiden dapat menolak atau menerima rekomendasi dari KSSK tersebut.

Dalam Penanganan Permasalahan Bank (pasal 37) maka bank yang mempunyai kesulitan likuiditas dan solvabilitas bank sistemik (Pasal 20-29) berlaku bagi penanganan Bank Sistem yang dalam situasi krisis sistem keuangan. Begitu juga untuk ketentuan mengenai tindakan penanganan permasalahan bank yang mengalami permasalahan likuiditas dan solvabilitas selain bank sistemik (pasal 30 dan 31) dan penjualan surat berharga (pasal 27 ayat 2 huruf a, ayat 3 ayat 4, ketentuan ini berlaku untuk “penanganan bank selain bank sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan”.

Langkah Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan dalam Krisis Sistem Keuangan (pasal 38–46), dilakukan dalam situasi krisis keuangan, dan terjadi permasalahan di sektor perbankan yang membuat situasi ekonomi menjadi genting

1. KSSK dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk mengatasi persoalan tersebut dengan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. Restrukturisasi Perbankan tersebut akan dilakukan oleh LPS. Bagian ini juga memuat ketentuan tentang asal dana penyelenggaraan Restrukturisasi perbankan, tanggung jawab LPS dalam pengelolaan dan penatausahaan aset dan kewajiban. Aset dan kewajiban ini merupakan hasil dari program restrukturisasi perbankan. Kewenangan LPS dalam melakukan restrukturisasi perbankan secara rinci di atur didalam pasal 41. LPS juga diberikan seluruh kewenangan yang ada didalam UU LPS dalam penanganan bank. Dalam tindakan “pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank penerima atau bank perantara (pasal 23-26) berlaku secara mutatis mutadis dalam pelaksanaan kewenangan LPS dalam pasal 41 (1) huruf 0”.

Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan ini LPS melaporkan Program Restrukturisasi perbankan melalui KSSK selama 1 kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu jika dirasakan diperlukan. Jika KSSK menilai permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian telah teratasi. KSSK memberikan rekomendasi kepada Presiden. Presiden dapat memutuskan, pertama melakukan pengakhiran program restrukturisasi dengan suatu rekomendasi dari presiden atau kedua, menolak rekomendasi tersebut.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Bank Indoensia sebagai *Lender of the last resort* dalam UU PPKSK tidak lagi ditangan Bank Indonesia dan fasilitas pinjaman jangka panjang yang semula dalam UU BI dibebankan pendanaannya kepada pemerintah didalam UU PPKSK diubah menjadi mekanisme penggunaan sumber daya bank sendiri.

5.2. Kendala–Kendala Yuridis yang Dihadapi Bank Indonesia dengan Kedudukan sebagai “*Lender Of The Last Resort*” setelah lahirnya UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)

Seperti telah diuraikan sebelumnya dampak dari UU PPKSK terhadap kedudukan “*lender of the last resort*” adalah “Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, tetapi Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Bank yang bersangkutan dan wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya”.

Secara detail dapat dilihat perbandingan kedudukan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* didalam UU BI dan UU PPKSK:

	UU Bank Indonesia dan perubahannya	UU PPKSK
FPJP	<p>“Pasal 11</p> <p>(1) “Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.”</p> <p>(2) “Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana</p>	<p>”Pasal 20 :</p> <p>Bagian Ketiga Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank Sistemik “</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) “Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.</p>

	UU Bank Indonesia dan perubahannya	UU PPKSK
FPJP	<p>dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.”</p>	<p>(2) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. <p>(3) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah harus dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah dicairkan.</p> <p>(4) Dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jumlah yang cukup, Bank Sistemik dapat menggunakan aset kredit dengan kolektibilitas lancar sebagai agunan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah”.</p>

	UU Bank Indonesia dan perubahannya	UU PPKSK
FPJP		<p>(5) “ Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.” .</p> <p>(6) “Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia. ”</p> <p>(7) “Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian.”</p>

	UU Bank Indonesia dan perubahannya	UU PPKSK
<p>Fasilitas Darurat Pendanaan Jangka Panjang</p>	<p>(4) “Dalam hal suatu Bank mengalami” kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah. ”</p> <p>(5) “Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang- undang tersendiri.”</p>	<p>“Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik”</p> <p>“Pasal 21</p> <p>(1) “Dalam hal terdapat Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik. ”</p> <p>(2) “Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ”</p> <p>(3) “Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik. ”</p> <p>(4) “Dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan: a. meminta pengurus Bank untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistemik secara material; b. meminta” . . .</p>

Terdapat perbedaan mencolok yang dapat dikaji dari UU Bank Indonesia dan perubahannya dengan UU PPKSK bahwa dalam UU Bank Indonesia, yaitu terdapat ketentuan bahwa bila suatu bank, mengalami persoalan dengan kewajiban bank tersebut terhadap masyarakat, kesulitan tersebut akan membahayakan dan memicu situasi krisis di Indonesia maka Bank tersebut harus diberikan bantuan, disebabkan pendanaannya memerlukan uang yang banyak, maka dibebankan kepada APBN. BI mempunyai kewenangan dalam pemberian bantuan tersebut.

Menurut UU PPKSK, mekanisme seperti pada UU BI tersebut tidak dikenal lagi, tetapi dalam UU PPKSK yang menjadi prioritas utama dalam menangani bank sistemik yang gagal bukanlah menggunakan dana APBN. Dalam UU PPKSK maka aset dan sumber daya bank digunakan semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bank tersebut.

Pengertian sumber daya bank itu sendiri dimaknai dalam bentuk pertama penambahan modal oleh pemegang saham pengendali. Kedua konversi utang tertentu menjadi modal. Ketiga hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, mau pun kontribusi industri berupa iuran ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Mekanisme bail in ini berbeda dengan konsep bail out yang pada era krisis 1998. Konsep bail out berarti mekanisme penyelamatan bank gagal lebih banyak menggunakan sumber daya dari luar bank, yang notabene lebih banyak bersumber dari negara (APBN).”⁷

Dengan adanya UU PPKSK maka kewenangan pemberian keputusan pemberian pinjaman “likuiditas jangka pendek” masih diberikan kepada Bank Indonesia, tetapi perbedaannya dalam

⁷ Finansial.bisnis.com/read/20160328/90/531790/uu-ppksk-era-baru-penanganan-bank-gagal, diakses tanggal 9 April Pukul 3.58

UU PPKSK adalah bahwa keputusan pemberian pinjaman “likuiditas jangka pendek” yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK bersama Bank Indonesia.

Ketentuan ini muncul sebagai konsekwensi lahirnya OJK yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan yang ada termasuk lembaga perbankan. Kendala yuridis yang muncul adalah disatu sisi ketentuan pengambilan keputusan pemberian pinjaman likuiditas yang menuntut kecepatan pengambilan keputusan sedangkan disisi yang lain koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia disyaratkan⁸ dalam pengambilan keputusan ini. Pasca UU PPKSK maka pasal 20 ayat (5) mengatakan “bahwa keputusan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah tetap dipegang oleh

⁸ Pasal 20

- (1)” Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan
 - (2) Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah harus dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah dicairkan.
- (4) Dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jumlah yang cukup, Bank Sistemik dapat menggunakan aset kredit dengan kolektibilitas lancar sebagai agunan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (6) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian. ”

Bank Indonesia tetapi keputusan itu harus berdasarkan penilaian OJK mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Dalam Implementasinya hal ini tidak mudah dilakukan”.

5.3. Perwujudan Teori Nilai Substansi Hukum (Nilai Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan) dalam Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Menghadapi Kendala-Kendala Yuridis Tersebut dalam Rangka Mencapai Tujuan Hukum

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa setelah lahirnya UU PPKSK maka kewenangan Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*” dalam pemberian fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia sedangkan kewenangan dalam pemberian fasilitas pemberian pinjaman jangka panjang yang pendanaannya dibebankan kepada negara tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan kewenangan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek disatu pihak kewenangan ini masih tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk memutuskan. Di lain pihak pengambilan keputusan pinjaman “likuiditas jangka pendek” mensyaratkan penilaian dari Bank Indonesia terhadap solvabilitas dan kesehatan bank sistemik tersebut. Bank Indonesia juga harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk” melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah”. Hal ini menjadi

kendala yuridis dalam kecepatan keputusan yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut hasil tanya jawab yang dilakukan dengan Bank Indonesia upaya yang dilakukan sampai tulisan ini dibuat adalah Bank Indonesia masih terus berusaha membuat peraturan yang mengatur koordinasi serigid mungkin.⁹ Upaya tersebut merupakan praktis yang dilakukan oleh pihak OJK dan Bank Indonesia dalam melaksanakan ketentuan UU PPKSK.

Langkah yuridis dan langkah praktis yang dilakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan tersebut merupakan perwujudan dari nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan sesuai pandangan teori nilai substansi dalam hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch oleh pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Nilai keadilan dapat ditunjukkan dari substansi dalam ketentuan UU PPKSK tersebut digunakan untuk mencegah dan menangani situasi krisis keuangan yang disebabkan oleh sitausi buruknya perbankan. Ketentuan Pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan tersebut dimaksudkan karena situasi krisis tersebut akan mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat. Keadilan adalah keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi kedudukannya masing-masing. Tujuan nilai keadilan adalah untuk menciptakan harmoni kehidupan didalam masyarakat. Pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan merupakan kehendak negara untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan sistem ekonomi. Itulah perwujudan nilai kemanfaatan dalam Teori substansi Hukum dari Gustaf Radbruch.

Nilai kemanfaatan dalam teori substansi hukum, dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat.

⁹ Tanya Jawab dilakukan pada Forum Komunikasi & Koordinasi Bank Indoensia dengan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dan DIY, Hotel Tentrem, Yogyakarta, 12 April 2017.

Jeremy Betham dalam teori utilitarianisme intinya mengatakan bahwa sifat segala benda tersebut untuk menghasilkan kesenangan kebaikan dan kebahagiaan. Demikian juga UU PPKSK dibuat dengan kehendak memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Pengalaman krisis moneter yang terjadi di Indonesia saat itu, dengan ketiadaan regulasi yang mendasarinya menjadikan kesengsaraan bagi masyarakat.

Nilai kepastian hukum dalam teori substansi hukum yang dikemukakan Gustaf Radbruch dapat diartikan bahwa kepastian hukum adalah adanya dasar peraturan yang sah dan konsistensi dalam pelaksanaan. UU PPKSK yang diundangkan secara formal oleh lembaga yang berwenang secara undang-undang dan mengatur substansi yang memang perlu untuk diatur demi kesejahteraan rakyat merupakan wujud nilai kepastian hukum dalam Teori nilai didalam hukum oleh Gustaf Radbruch.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 dan ketiadaan regulasi yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis keuangan yang terjadi di Indonesia menjadi bukti adanya situasi pembentuk undang-undang yang *backward looking*. Situasi krisis keuangan merupakan situasi yang sama sekali tidak kita harapkan terjadi, dilain pihak UU PPKSK merupakan Undang-Undang yang dibuat dengan situasi krisis keuangan yang belum atau diharapkan tidak terjadi. Pembentuk Undang-Undang sudah berorientasi ke depan *forward looking*. Hal ini relevan dengan pendapat Roscou Pound “*Law is a Tool of Social Engineering*”, hukum ada dulu untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam tindakan pencegahan dan tindakan penanganan krisis keuangan. Krisis keuangan tersebut sungguh sangat tidak kita harapkan terjadi di Indonesia.

Bab 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Kedudukan Bank Indonesia sebagai *LoLR* setelah lahirnya UU PPKSK yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek bagi bank yang mempunyai kesulitan likuiditas yang mensyaratkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, tetapi Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.
2. Kendala yuridis yang dihadapi Bank Indonesia dengan kedudukan sebagai *Lender Of The Last Resort* setelah lahirnya UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yaitu bahwa disatu sisi pengambilan keputusan pemberian pinjaman likuiditas yang menuntut kecepatan pengambilan keputusan sedangkan disisi yang lain koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia disyaratkan dalam pengambilan keputusan ini. Pasca UU PPKSK maka pasal 20 ayat (5) mengatakan bahwa keputusan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah tetap dipegang oleh Bank Indonesia tetapi keputusan itu harus berdasarkan penilaian OJK mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik;

dan Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Dalam implementasinya hal ini tidak mudah dilakukan.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala yuridis tersebut dalam rangka mencapai Tujuan Hukum adalah pembuatan peraturan tentang koordinasi antara OJK dan Bank Indoensia.

6.2. Saran

1. OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan yang mikro prudential dan Bank Indonesia yang makro prudential untuk mendukung tujuan yang sama, pengaturan mengenai koordinasi antara Bank Indoensia dan OJK merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A.Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta.
- CFG.Sunaryati Hartono, 1982, *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta Bandung.
- E Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, E Sumaryono, Kanisius, Yogyakarta.
- E.Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- David Harrison, 2014, *Competition Law and Financial Services*, Routledge, London & New York.
- Franklin Allen and Douglas Gale, 2007, *Understanding Financial Crises*, Oxford University Press, New York, USA.
- Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya.
- Mikhael Dua, 2008, *Filsafat Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ioannis Glinavos 2014, *Redefining the Market – State Relationship Responses to the Financial Crisis and the Future of Regulation*, Routledge, London & New York.
- Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hikmawanto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.

- Huala Adolf, 2016, *ukum Perdagangan International*, Rajawali Press. Jakarta.
- Kusumaningtuti, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Teguh H Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sumber Jurnal

- Charles W Calomiris, 1998, *The IMF's Imprudent Role to Lender Of Last Resort*, Cato Journal, Vol 17, No 3 (Winter 1998), Cato Institute.
- Denis O, Brien, 2003, *The lender of last resort concept in Britain*. History of Political Economic 35(1)
- Dietrich Domanski and Vladyslav Sushko, 2014, *Rethinking The Lender of Last Resort: workshop summary*, Bank Of International Settlement Paper, No 79. Monetary and Economic Department.
- Eric A. Posner dan Anthony Casey, 2015., *A Frame Work for Bail out Regulations*, Notre Dame Law Review, 91 (2), 480.
- Ian Vasquez, 2002, *A Restropective on The Mexican Bail Out*, Cato Journal, 2002 : Vol 21 (3) : 550, Cato Journal Publisher.
- Jean C Rochet and Xavier Vives, *Coordination failures and the Lender of the Last Resort: Was Bagehot right after all?*, 2004, Journal of the European Economic Association 2 (6).

- Jeffrey A. Miron, 2009, ***Bail out or Bankruptcy ?***, Cato Journal, Vol. 29 (1) : 1-17. Cato Institute Publisher.
- Maurice Obstfeld Keynote address prepared for the 2009 International Conference, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo, May 27-28, 2009.
- Steffano Lucchini, Jacques Mascranese, Irene de Angeles, Febrizio Di Benedetto, 2017, ***Crisis System State-aid and the Banking System*** in The Financial Journal Of European Competition Law and Practice, Vol 8(2) :88-98, Oxford University Press.
- Stephen K Aikins, 2009, **Global Financial Crisis and Government Intervention: a case effective Regulating Government International Public Management Review-electronic Journal** : //www.ipmi.net Vol 10. Issue 2-2009. International Public Management Networ
- Thomas M Humphrey and Robert E Keleher, 1984, ***The Lender of Last Resort: A Historical Perspective***, Cato Journal, VOL 4 (1).

Peraturan Perundangan

- Undang –Undang No 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843),
- Undang –Undang No 3 Tahun 2004.
- Perppu No 2 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang Undang No 9 Tahun 2016 Tentang PPKSK.

DPR RI, Risalah resmi, ***Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa, Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999***, 19 Desember 2003.

DPR RI, Risalah Resmi, Rapat Paripurna ke 16 , Masa sidang II, ***Pembicaraan Tingkat II/pengambilan Keputusan Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, 18 Desember 2008.***

Sumber lain

www.bi.go.id

<http://www.bi.go.id/en/Kamus.aspx?id=L>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>

***<http://www.imf.org/external/np/speeches/1999/010399.htm#27>,
On the Need for an International Lender of La4st Resort --
Stanley Fischer. Diakses tgl 29 Maret 2017, Pukul 4.27***

[http://ekonomi.kompas.com/read/2016/05/30/124000626/
Menurut.BI.Ini.Hal.Penting.dalam.UU.PPKSK](http://ekonomi.kompas.com/read/2016/05/30/124000626/Menurut.BI.Ini.Hal.Penting.dalam.UU.PPKSK). Diakses
Tanggal 5 Desember 2016 , Pukul 16.15. WIB

Bail-In Definition | Investopedia [http://www.investopedia.com/
terms/b/bailin.asp#ixzz4S0cHGIWb](http://www.investopedia.com/terms/b/bailin.asp#ixzz4S0cHGIWb) . Diakses tanggal 6
Desember 2016 , Pukul 6.26 WIB.

([https://nasional.sindonews.com/read/1138881/13/kasus-
century-dan-skl-blbi-tutup-buku-1473755891](https://nasional.sindonews.com/read/1138881/13/kasus-century-dan-skl-blbi-tutup-buku-1473755891) diakses tgl
21 Juli 2017 pukul 9.57)

<http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Tiga-Peraturan-Tindak-Lanjut-UU-Pencegahan-dan-Penanganan-Krisis-Sistem-Kuangan.aspx>, diakses tanggal 22 Juli 2017, Pukul 8.19, WIB

<http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Tiga-Peraturan-Tindak-Lanjut-UU-Pencegahan-dan-Penanganan-Krisis-Sistem-Kuangan.aspx>, diakses tanggal 22 Juli 2017, Pukul 10.53, WIB

[Finansial.bisnis.com/read/20160328/90/531790/uu-ppskk-era-baru-penanganan-bank-gagal](http://finansial.bisnis.com/read/20160328/90/531790/uu-ppskk-era-baru-penanganan-bank-gagal), diakses tanggal 9 April Pukul 3.58 WIB

A. Prasentyako, 2010, *Risiko Sistemik Perekonomian Kita*, Kompas, 21 Januari 2010.

Nugroho Agung Wijoyo, *Mencegah Krisis Keuangan*, Kompas, 3 Oktober 2016.

Joseph Stiglitz, Harian Kompas, *Mekanisme Pasar Picu Krisis*, 24, Agustus 2010.

GLOSARIUM

analisis kinerja

analisis untuk menilai tingkat keberhasilan bank pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank; aspek yang dinilai terutama meliputi modal (*capital*), aset (*assets*), manajemen (*management*), hasil (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*), disingkat CAMEL, kepatuhan terhadap ketentuan, dan aspek lain; di Indonesia analisis kinerja bank pada dasarnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral; analisis kinerja juga dapat dilakukan oleh pihak lain untuk berbagai tujuan (*performance analysis*)

analisis likuiditas

analisis atas laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. (*liquidity analysis*)

amandemen

perubahan atas materi dokumen resmi yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dan ditandatangani bersama; amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (*amendment*)

awas - pengawasan

kegiatan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur; sehubungan dengan bank, pengawasan dapat diartikan sebagai pemantauan kegiatan operasional bank agar dijalankan sesuai dengan ketentuan bank sentral; metode pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung; pada dasarnya tujuan pengawasan bank adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh bank sehingga bank dapat beroperasi secara sehat (*supervision*).

awas - pengawasan langsung

pemantauan atas kegiatan bank yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang ditunjuk dalam upaya mengetahui kebenaran laporan yang disampaikan atau untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang dilakukan bank dalam kegiatan operasionalnya (*on-site supervision*).

bank

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (*bank*).

bank - perbankan

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*banking*)

Bank Indonesia

bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku

Bank Sentral

bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat; di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia (*central bank*)

Bail out

Bantuan penyelamatan bantuan keuangan kepada bank tertanggung atau lembaga tabungan yang mengalami kerugian karena kredit macet, kondisi pasar yang lesu, atau penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba oleh para deposan; upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dapat berupa bantuan kepada bank bermasalah, pengupayaan akuisisi oleh lembaga keuangan yang sehat; dalam hal tertentu, dana asuransi simpanan (*deposit insurance fund*) memberikan bantuan dalam bentuk surat utang (*promissory notes*) untuk menutup perbedaan perkiraan nilai pasar dari aset dan kewajiban bank (kekayaan bersih bank telah menunjukkan posisi yang negatif) sehingga akan menyelamatkan perusahaan tersebut.

BLBI

bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari; kesulitan likuiditas ini dapat terjadi, antara lain, karena penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah sebagai dampak dan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan.

Solvabilitas

solvabilitas umum: kemampuan membayar semua utang kepada pihak ketiga, pada saat jatuh tempo, dengan perhitungan bahwa nilai harta perusahaan lebih tinggi daripada nilai semua kewajiban; juga dikenal sebagai kekayaan bersih; perbankan: kemampuan bank untuk membayar kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; hal itu berarti bahwa jumlah aset lebih besar daripada kewajibannya; lihat kecukupan modal (*capital adequacy*) (*solvency*).

Sumber: <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/edukasiperbankan2.aspx>, diakses tanggal 24 Juli 2017, pukul 12,35 WIB

INDEKS

A

alternatif 49, 54, 64, 69
Amandemen 43
asas 6, 10, 20, 21, 22, 45
aturan 6, 10, 17, 22, 49, 56, 57, 61

B

bail in 47, 49, 50, 53, 55, 58, 94
bail out 49, 50, 53, 54, 55, 94
Bank v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103,
104, 107, 108, 109
bank century 50
Bank Indonesia v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52,
53, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103,
104, 107, 108, 109
bank sentral 3, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 51, 54, 107, 108, 109
bentuk ii

C

campur tangan 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23
crisis prevention 52

D

doktrin 6

E

Ekonomi 6, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 34, 39, 69, 101, 102

F

filosofis 9, 10
Financial Safety Net 43, 52
fiskal 76, 78
forward looking 13, 98
Friedman 21
Fungsi v, 2, 3, 12, 13, 15, 31, 32, 34, 35, 36, 50, 51, 53, 67, 68, 73

H

Hak 10, 101
historis 12, 27
hukum kodrat 9, 10

I

Indonesia v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30,
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49,
50, 51, 52, 53, 56, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109
interpretasi 26, 27, 46, 52, 72

J

Jaring Pengaman Sistem Keuangan 1

K

keadilan 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 41, 45, 49, 50, 51, 71, 97

kebijakan 1, 5, 6, 17, 33, 38, 40, 41, 53, 69, 70, 71

kedudukan 4, 5, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 50, 67, 68, 74, 82, 83, 89, 90, 99

kepercayaan 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 51, 54, 70, 74, 109

kestabilan 3, 73, 77, 78

keuangan 2, 3, 4, 14, 19, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 93, 95, 97, 98, 107, 109

Keynesien 18

konsistensi 98

kredit 2, 25, 26, 39, 41, 42, 43, 44, 59, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 84, 90, 91, 95, 108, 109

krisis keuangan 2, 14, 20, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 66, 83, 87, 88, 97, 98

krisis moneter 19, 38, 46, 69, 71, 98

KSSK 47, 61, 76, 87, 88, 89

L

legalitas 4, 11

Lender Of The Last Resort 2, 3, 4, 5, 23, 27, 51, 67, 68, 72, 90, 99

likuiditas 14, 19, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 42, 43, 47, 50, 51, 55, 59, 60, 65, 68, 69, 73, 77, 79, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 107, 109

LPS 2, 46, 47, 57, 59, 61, 63, 75, 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94

M

metode 10, 108
 moral 10, 16, 17, 33, 37, 39, 50, 54

N

nasabah 2, 41, 53, 71, 76, 84, 109
 negara 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 49, 51, 54, 68,
 71, 78, 82, 94, 96, 97

O

Otoritas Jasa Keuangan 46, 56, 62, 64, 75, 76, 78, 81, 84, 91, 92,
 93, 95, 96, 99, 100, 104

P

pemerintah 3, 15, 17, 18, 20, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
 42, 43, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 70, 71, 74, 75, 77, 82, 83, 89,
 98, 99, 109
 penanganan 2, 3, 14, 23, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62,
 64, 66, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 97, 98,
 105
 pencegahan 1, 2, 3, 14, 23, 33, 46, 64, 65, 76, 77, 78, 97, 98
 pengaturan 2, 3, 22, 23, 46, 47, 64, 72, 75, 77, 86, 87, 95, 100
 perbankan v, 14, 19, 20, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 46,
 49, 51, 52, 53, 54, 69, 70, 74, 76, 77, 79, 87, 88, 89, 95, 97,
 108, 109, 110
 perlindungan 21, 47
 PPKSK v, 1, 2, 4, 6, 23, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 61, 66, 74,
 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
 96, 97, 98, 99, 104

R

Recovery Plan 56, 57, 58, 64, 65, 66

regulasi 1, 2, 14, 19, 25, 46, 51, 55, 58, 70, 78, 87, 98

Regulasi 76, 77, 78

rencana aksi 57, 58, 61, 84, 93

RUU 42, 73, 104

S

sistem 3, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 46, 52, 53,
63, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 88, 93, 97

sistemik 3, 14, 27, 30, 39, 42, 46, 47, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 66, 70,
73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 96

T

tugas 2, 16, 19, 21, 25, 75, 77, 87, 109

U

Undang-Undang 1, 3, 6, 7, 20, 25, 30, 31, 32, 35, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50, 52, 56, 62, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 92,
95, 98, 103, 104

UUD 1945 3, 6

W

wewenang 77

Y

Yuridis 90, 96

BIODATA PENULIS



Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum sejak tahun 1993 sampai sekarang berkerja sebagai staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1992, Meraih gelar Magister Humaniora bidang studi Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1998. Telah menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011.

Pengalaman Luar Negeri.

Peserta Program Sandwich Dirjen Dikti, di Netherland, Maastricht University, pada tahun 2008. Peserta Konferensi Pemuda dan Pelajar Indonesia di Den Haag, Netherland, Tahun 2008. Mengikuti Acuca Biennial Conference and 19th General Assembly 2012, Whole Person Education-Trends and Challenges, International Christian University and Meiji Gakuin University, Tokyo Japan. Membawakan makalah pada International Business, Economics and Law Conferences, Kuala Lumpur Malaysia, 29-30 November 2014. Membawakan makalah pada Global Conference

on Business and Social Science-, GCBSS-2015, 16-17 December 2015, Kuala Lumpur, Malaysia. Membawakan makalah pada Global Conference on Business and Social Science-, GCBSS-2016, 14-15 November 2016, Dubai, UAE.

Publikasi Internasional.

Pernah mempublikasikan di Journal Of Business Economics and Law Vol 5 (IJBL), Issued 4, Desember 2014, Internasional Journal Of Buisness Economics and Law, Volume 7 August, 2015, Global Journal Of Business and Social Science Review Volume 4 (1) October –December 2015 dan Procedia Sosial And Behavioral Science, Elsevier, Volume 219, 3 Mei 2016, ISSN 1877/0428



Fungsi Bank Indonesia

Sebagai
The Lender Of The Last Resort
Dalam Kerangka UU No. 9 Tahun 2016

Fungsi dan kedudukan Bank Indonesia sebagai *The Lender of the Last Resort* merupakan inti dari fungsi bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk menstabilkan makro ekonomi melalui kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral melalui pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas darurat pendanaan jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah mempunyai arti penting untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan mencegah krisis yang lebih serius antara lain krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang akan membahayakan sistem keuangan yang dapat menunjang tujuan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah.

Fungsi dan Kedudukan Bank Indonesia menjadi berbeda dengan kehadiran Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Cahaya Atma Pustaka

Jl. Moses Gatotkaca No. 28, Yogyakarta
E-mail: cahayaatma@gmail.com
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

